

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEPSI PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA  
KOTA DUMAI TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN  
ITSBAT NIKAH DENGAN WALI MUHAKKAM PADA  
PENGADILAN AGAMA (PA) KELAS 1B DUMAI  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



UIN SUSKA RIAU

**SURYA HUDAYA****NIM: 22290210155**

UIN SUSKA RIAU

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1447/2026**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**

**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Pembaran Pengesahan**

Untuk Induk Mahasiswa  
dan Akademik

: Surya Hudaya  
: 22290210155  
: M.H. (Magister Hukum)  
: Persepsi Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Dumai  
Tentang Pelaksanaan Putusan Itsbat Nikah Dengan Wali  
Muhakkam Pada Pengadilan Agama (PA) Kelas 1B  
Dumai Perspektif Hukum Islam

Tim Penguji:

**Dr. Bambang Hermanto, MA**

Penguji I/Ketua

**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Penguji II/Sekretaris

**Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag**

Penguji III

**Dr. Wahidin, M.Ag.**

Penguji IV

**Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji V

Tanggal Pengesahan

14/01/2026





## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis, dengan ini menegesahkan dan menyetujui bahwa tesis berjudul *"Persepsi Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Dumai Tentang Pelaksanaan Putusan Itsbat Nikah Dengan Wali Muhakkam Pada Pengadilan Agama (PA) Kelas 1B Dumai Perspektif Hukum Islam"* yang ditulis oleh:

Nama : Surya Hudaya  
NIM : 22290210155  
Program Pendidikan : Pascasarjana/Strata Dua (S2)

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026

Penguji I  
Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag  
Nip 197206282005012004

  
.....  
Tgl.....

Penguji I  
Dr. Wahidin, M.Ag  
Nip 197101081997031003

  
.....  
Tgl.....

Penguji I  
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag  
Nip 197209012005011005

  
.....  
Tgl.....

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (S2)



Dr. Bambang Hermanto, M.A.  
NIP. 197802142000031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruhnya atau sebagian atau sebagian kecil dari isi karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul *"Persepsi Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Dumai Tentang Pelaksanaan Putusan Itsbat Nikah Dengan Wali Muhakkam Pada Pengadilan Agama (PA) Kelas IB Dumai Perspektif Hukum Islam"* yang ditulis oleh:

Nama : Surya Hudaya  
NIM : 22290210155  
Program Pendidikan : Pascasarjana/Strata Dua (S2)

Untuk diajukan dalam ujian seminar Munaqasah Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Desember 2025  
Pembimbing I,

Pekanbaru, Desember 2025  
Pembimbing II,

  
Dr. H. Johari, M.Ag  
NIP. 196403201991021001

  
Dr. Bambang Hermanto, M.A.  
NIP. 19780214 2000031001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (S2)

  
Dr. Bambang Hermanto, M.A.  
NIP. 197802142000031001

UIN SUSKA RIAU





## PERSETUJUAN KETUA PROGRAM STUDI

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul *"Persepsi Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Dumai Tentang Pelaksanaan Putusan Itsbat Nikah Dengan Wali Muhakkam Pada Pengadilan Agama (PA) Kelas 1B Dumai Perspektif Hukum Islam"* yang ditulis oleh:

Nama : Surya Hudaya  
NIM : 22290210155  
Program Pendidikan : Pascasarjana/Strata Dua (S2)

Untuk diajukan dalam ujian seminar Munaqasah Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Desember 2025  
Pembimbing I,

Pekanbaru, Desember 2025  
Pembimbing II,

  
Dr. H. Johari, M.Ag  
NIP. 196403201991021001

  
Dr. Bambang Hermanto, M.A.  
NIP. 19780214 2000031001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga (S2)

  
Dr. Bambang Hermanto, M.A.  
NIP. 197802142000031001

UIN SUSKA RIAU



Dr. Johari, MA  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS  
: Tesis Saudara  
Surya Hudaya

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Surya Hudaya  
NIM : 22290210155  
Program Pendidikan : Magister/ Strata Tiga (S2)  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : Persepsi Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Dumai  
Tentang Pelaksanaan Putusan Itsbat Nikah Dengan  
Wali Muhakkam Pada Pengadilan Agama (PA) Kelas 1B Dumai  
Perspektif Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam ujian Munaqasah Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Desember 2025

Pembimbing I

Dr. JOHARI, M.Ag  
NIP. 196403201991021001

1. Dr. Johari, MA  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
NOTA DINAS  
: Tesis Saudara  
Surya Hudaya
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Bambang Hermanto, MA  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
KOTA DINAS

: Tesis Saudara  
Surya Hudaya

Kepada Yth,  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Surya Hudaya  
NIM : 22290210155  
Program Pendidikan : Magister/ Strata Tiga (S2)  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul : Persepsi Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Dumai  
Tentang Pelaksanaan Putusan Itsbat Nikah Dengan  
Wali Muhakkam Pada Pengadilan Agama (PA) Kelas 1B Dumai  
Perspektif Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberi penilaian dalam ujian Munaqasah Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Desember 2025

Pembimbing II

Dr. Bambang Hermanto, MA  
NIP. 19780214 200003 1001

1. Dr. Bambang Hermanto, MA  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
KOTA DINAS  
: Tesis Saudara  
Surya Hudaya
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Surya Hudaya  
 NIM : 22290210155  
 Tempat.Tgl lahir : Dumai, 23 Januari 1975  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Judul Tesis : Persepsi Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Dumai tentang Pelaksanaan Putusan Itsbat Nikah dengan Wali Muhakkam pada Pengadilan Agama Kelas IB Dumai Perspektif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (magister) baik di universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lainnya, kecuali arahan dari Tim Pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. Saya menyerahkan karya tulis ini kepada pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dan selanjutnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 21 Nopember 2025



Surya Hudaya  
 NIM 22290210155

UIN SUSKA RIAU





## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Persepsi Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Dumai tentang Pelaksanaan Putusan Itsbat Nikah dengan Wali Muhakkam pada Pengadilan Agama Kelas IB Dumai Perspektif Hukum Islam”** ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju cahaya Islam.

Penelitian dan penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Almarhum H. M. Yatim dan Ibunda Hj Sri Utami, serta seluruh keluarga. Terima kasih atas doa, dukungan moral, material, dan kasih sayang yang tak pernah putus. Perjuangan dan pengorbanan Ayah dan Ibu adalah penyemangat terbesar penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj Leny Nofianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim.
3. Ibu Prof. Dr. Hj Helmiati, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4 Bapak Dr. H Johari M.Ag dan Bapak Dr. Bambang Hermanto M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan II. Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran, masukan dan motivasi yang tak ternilai sejak dari penyusunan proposal hingga terselesaikannya tesis ini. Ilmu, saran yang konstruktif, dan koreksi yang beliau berikan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi penulis.

5 Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Program Magister pada program studi Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman selama masa perkuliahan.

6. Seluruh Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai beserta seluruh Penghulu dan Staf yang telah bersedia meluangkan waktu, menjadi narasumber, dan memberikan data serta informasi yang sangat berharga bagi kelengkapan penelitian ini. Kerjasama dan keterbukaan Bapak/Ibu semuanya menjadi kunci utama dalam penelitian ini.

7 Rekan-rekan seperjuangan Magister Hukum Islam angkatan Tahun 2022 atas kebersamaan, diskusi ilmiah, dan saling mendukung selama masa studi. Persahabatan ini sangat berarti.

8 Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi, baik secara akademis



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun praktis, khususnya dalam perkembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, dan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala kebaikan dan jerih payah semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Dumai, Desember 2025  
Penulis,

Surya Hudaya  
22290210155



UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PERSETUJUAN KETUA PROGRAM STUDI</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
المخلص .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	9
C. Identifikasi Masalah .....	10
D. Batasan Masalah .....	11
E. Rumusan Masalah .....	11
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : KAJIAN TEORI</b>	
A. Wali .....	14
B. Wali Nasab .....	24
C. Wali Hakim .....	39



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali <i>Muhakkam</i> .....	45
Wali dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indoensia .....	47
Maqashid Syariah .....	63
Tinjauan Penelitian yang Relevan .....	74

### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	81
B. Pendekatan Penelitian .....	81
C. Sumber Data .....	82
D. Informan Penelitian .....	83
E. Teknik Pengumpulan Data .....	83
F. Teknik Analisis Data .....	84

### BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Itsbat Nikah dengan Wali <i>Muhakkam</i> yang Sudah Mendapat Putusan dari (PA) Kota Dumai .....	86
B. Persepsi Penghulu (KUA) Kota Dumai tentang Itsbat Nikah dengan Wali <i>Muhakkam</i> .....	101
Perspektif / Analisis Hukum Islam terhadap Persepsi Penghulu KUA Kota Dumai tentang Itsbat Nikah dengan Wali <i>Muhakkam</i> .....	120

### BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	134
B. Saran .....	135

DAFTAR PUSTAKA .....	137
----------------------	-----

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ظ	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ز	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كُتِبَ : *kataba*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ذُكِرَ : *zūkira*
- يَذْهَبُ : *yazhabu*

**b. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- لَوْلَا : *laula*

**3. Maddah**

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤُ	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ : *qāla*
- رَمَى : *ramā*
- قِيلَ : *qīla*

**Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *Ta' marbutah* hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “*t*”.

- 2) *Ta' marbutah* mati

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

- 3) Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة : *talhah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- رَبَّنَا : *rabbanā*
- نَزَّلَ : *nazzala*
- الْبِرُّ : *al-birr*
- نُعِمَ : *nu''ima*

#### Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ : *al-qalamu*
- الشَّمْسُ : *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ : *al-jalālu*

#### 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ : *syai'un*
- النَّوْءُ : *an-nau'u*
- إِنَّ : *inna*

#### Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

#### **Lafz al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

- دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*
- بِاللَّهِ : *bīllāh*

#### 10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*  
*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ : *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-umūru jamī`an/Lillāhil-umūru jamī`an*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**SURYA HUDAYA (2025):***Persepsi Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Dumai tentang Pelaksanaan Putusan Itsbat Nikah dengan Wali Muhakkam pada Pengadilan Agama Kelas IB Dumai Perspektif Hukum Islam.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik itsbat nikah dengan wali muhakkam di Pengadilan Agama Dumai, yang menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan penghulu sebagai pelaksana lapangan. Wali muhakkam, yang ditunjuk pengadilan untuk menikahkan mempelai wanita tanpa wali nasab dan wali hakim, merupakan solusi atas masalah keabsahan nikah, namun implementasinya memerlukan analisis lebih lanjut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam persepsi penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai terhadap pelaksanaan putusan itsbat nikah yang menggunakan wali muhakkam, serta menganalisisnya dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para Kepala KUA/penghulu KUA Kota Dumai dan analisis dokumen putusan itsbat nikah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan hukum Islam normatif, merujuk pada konsep wilayah, mashlahat, dan pendapat ulama mazhab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi penghulu KUA Kota Dumai terhadap pelaksanaan putusan itsbat nikah dengan wali muhakkam umumnya positif. Mereka memandangnya sebagai upaya penyelesaian yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat (*illat*) untuk mengatasi masalah sosial dan memberikan kepastian hukum bagi perkawinan yang telah berlangsung. Dalam perspektif Hukum Islam, praktik ini dilihat sejalan dengan prinsip *maslahat* dan *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan kemudharatan), di mana penetapan wali muhakkam oleh hakim dipandang sebagai bentuk wilayah al-hâkim (kewenangan penguasa) dalam menjaga kemaslahatan umat.

**Kata Kunci:** Itsbat Nikah, Wali Muhakkam, Persepsi Penghulu, Hukum Islam, Pengadilan Agama.

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

**SURYA HUDAYA (2025) : *The Perceptions of Religious Affairs Office (KUA) Officials in Dumai City Regarding the Implementation of Marriage Validation (Itsbat Nikah) Decisions Using Wali Muhakkam at the Class IB Religious Court of Dumai: An Islamic Law Perspective***

This study is motivated by the practice of marriage validation (*itsbat nikah*) involving a *wali muhakkam* at the Religious Court of Dumai city, which has generated differing perceptions among *penghulu* (marriage registrars) as field implementers. A *wali muhakkam*, appointed by the court to officiate a marriage for a bride without a lineage guardian (*wali nasab*) or an official guardian (*wali hakim*), serves as a solution to issues of marital validity; however, its implementation requires further analysis. The purpose of this research is to examine in depth the perceptions of KUA officials in Dumai City regarding the execution of *itsbat nikah* decisions using a *wali muhakkam* and to analyze these perceptions from the perspective of Islamic law. This study employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews with KUA heads and registrars in Dumai City, as well as document analysis of *itsbat nikah* rulings. The data were analyzed descriptively and analytically using a normative Islamic legal approach, referring to concepts of *wilāyah*, *maslahat*, and scholarly opinions from various schools of thought. The findings indicate that KUA officials generally perceive the implementation of *itsbat nikah* decisions involving a *wali muhakkam* positively. They regard it as a legitimate and legally grounded solution (*illat*) to address social issues and provide legal certainty for existing marriages. From an Islamic law perspective, this practice aligns with the principles of *maslahat* (public interest) and *sadd al-dzari'ah* (blocking harm), where the appointment of a *wali muhakkam* by a judge is considered an exercise of *wilāyah al-hâkim* (judicial authority) to safeguard communal welfare.

**Keywords: Marriage Validation, Wali Muhakkam, Perceptions of Registrars, Islamic Law, Religious Court.**





## الملخص

سوريا هدايا (٢٠٢٥): إدراك المأذون الشرعي في مكتب الشؤون الدينية بمدينة دوماي حول تنفيذ قرار إثبات النكاح بالولي المحكم في المحكمة الدينية من الدرجة الأولى "ب" دوماي من منظور القانون الإسلامي

انبثق هذه البحث من ممارسة إثبات النكاح بالولي المحكم في محكمة الدينية دوماي، وهي ممارسة أثارت الإدراك بين المأذون الشرعي بوصفهم الجهة التنفيذية في الميدان. ويُعدّ الولي المحكم الذي تعينه المحكمة لتزويج عند عدم وجود الولي النسبي والولي الحاكم حلاً لمشكلة صحة عقد النكاح، إلا أنّ تطبيقه يتطلب مزيداً من الدراسة.

يهدف هذه البحث إلى البحث المتعمق في إدراك المأذون الشرعي بمكتب الشؤون الدينية (KUA) بمدينة دوماي تجاه تنفيذ قرار إثبات النكاح باستخدام الولي المحكم، مع تحليل ذلك في ضوء الفقه الإسلامي.

وقد استخدم البحث المنهج النوعي بأسلوب دراسة الحالة. وتم جمع البيانات من خلال مقابلات معمقة مع مكاتب KUA و المأذون الشرعي بمدينة دوماي، بالإضافة إلى تحليل وثائق قرارات إثبات النكاح. ثم جرى تحليل البيانات تحليلاً وصفيًا تحليلياً بمدخل القانون الإسلامي المعياري، مستند إلى مفاهيم الولاية، المصلحة، وآراء المذاهب.

وتظهرت نتائج البحث أنّ إدراك المأذون الشرعي في KUA بمدينة دوماي تجاه تنفيذ قرار إثبات النكاح المحكم هو في الغالب إيجابي؛ إذ يرونه حلاً مشروعاً وذا أساس قانوني قوي (علّة) لمعالجة المشكلات الاجتماعية وإعطاء الضمان القانوني لعقود النكاح التي تمت بالفعل. وفي منظور القانون الإسلامي، يُعتبر هذا التطبيق مع أساس المصلحة وسدّ الذرائع، حيث يُنظر إلى تعيين الولي المحكم من قبل القاضي بوصفه مظهرًا من مظاهر ولاية الحاكم في صيانة مصالح الأمة ودفع المفاسد عنها.

الكلمات المفتاحية: إثبات النكاح، الولي المحكم، إدراك المأذون الشرعي، القانون الإسلامي، المحكمة الدينية.

Certified by the Language Development  
Center of UIN Suska Riau  
Date 21/1/2025 DocId: 628  
Authorized by

Muhammad Fauzan Ansyan, S.Pd.I, M.Sc., Ph.D.  
Reg. No. 19810601200710 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan aspek esensial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Melalui pernikahan, manusia dapat hidup berpasangan dan melanjutkan generasi dengan berkembang biak. Selain menjaga sisi biologis dan regenerasi, pernikahan mendatangkan tatanan kehidupan dan keluarga yang teratur dan penuh norma<sup>1</sup>.

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang amat kokoh dan kuat. Oleh sebab itu pernikahan diatur sedemikian rupa dengan aturan yang rinci demi menjaga kelestarian manusia dan keteraturan dalam kehidupan. Posisi krusial pernikahan ditegaskan dalam Al Qur'an (QS An-Nisa [4]: 21) berikut ini:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat<sup>2</sup>.*

Kata *mitsaqan ghalizan* dalam ayat di atas menunjukkan makna mendalam tentang posisi pernikahan dalam Islam. Wahbah Zuhaili

<sup>1</sup>Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif* 26, no. 1 (2021): Hal 48, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Cordova, 2018). Hal 58.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerangkan yang dimaksud dengan *mitsaqan ghalizhan* adalah '*ahdan syadian* yaitu perjanjian yang amat kuat yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan dengan ikatan Kuatnya ikatan pernikahan dapat dilihat dari akibat hukum yang dilahirkannya. Seperti menghalalkan perbuatan yang semula haram, menghubungkan banyak orang dengan ikatan kekerabatan dan melahirkan berbagai hak dan kewajiban yang mengikat.

Sebagai bentuk perhatian dan pengayoman bagi manusia, Islam telah menetapkan beberapa aturan terkait pernikahan. Salah satunya adalah rukun nikah yang wajib dipenuhi dan menjadi penentu keabsahan pernikahan. Jumhur ulama merumuskan 5 (lima) rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan yaitu<sup>3</sup>:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul

Secara umum, wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Keberadaan wali nikah memegang peranan penting dalam rukun perkawinan, yakni sebagai pihak yang akan bertindak menikahkan calon mempelai wanita.

Dalam fikih, terdapat beberapa jenis wali yang dapat bertindak dalam suatu akad atas seorang wanita. Di antaranya adalah wali nasab, wali hakim

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Fikr, 1985). Jilid 7, Hal 21.



dan wali *muhakkam*. Tiga jenis wali tersebut merupakan rumusan para ulama yang dapat bertindak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Wali nasab adalah wali yang menempati posisi utama untuk menikahkan lantaran terhubung secara nasab dengan seorang wanita. Terdapat beberapa persyaratan bagi seorang kerabat laki-laki untuk dapat menjadi wali nikah, *pertama* ia harus terhubung secara nasab kepada wanita yang akan dinikahkan melalui kerabat laki-laki, *kedua* tidak terdapat kerabat lain yang lebih dekat hubungannya dengan wanita tersebut, *ketiga* wali tersebut beragama Islam dan *ke-empat* atau terakhir wali nikahnya baligh dan mumayiz<sup>4</sup>.

Selama wali nasab masih ada dan mampu bertindak sebagai wali, maka suatu akad nikah hanya dipandang sah jika dilaksanakan oleh wali nasab atau orang yang menjadi wakilnya. Suatu pernikahan yang tetap dilaksanakan tanpa kehadiran wali atau orang yang mewakilinya dipandang batal dalam syari'at, Sebagaimana penjelsan hadist Nabi Muhammad SAW berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Telah berbicara kepada kami Muhammad bin Katsir, Telah

<sup>4</sup> Kharisudin, "Op Cit." Hal. 49



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceritakan kepada kami Sufyan, Telah bercerita kepada kami Ibu Juraij, Dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri, dari 'Urwah dari 'Aisyah ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : Wanita manapun yang menikah tanpa wali maka pernikahannya batal sebanyak tiga kali. Jika seorang laki-laki telah menyetubuhi wanita maka wanita itu berhak menerima mahar dengan kejadian yang telah menimpanya. Dan jika para wali tidak berkenan menikahkan, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali (HR Abu Daud 1784)<sup>5</sup>.

Hadits di atas menjadi landasan bagi jumhur ulama untuk menetapkan wali sebagai rukun nikah dan menetapkan wali nasab sebagai prioritas utama untuk menikahkan seorang wanita. Selanjutnya jika wali nasab tidak ditemukan, berhalangan syar'i atau enggan untuk menikahkan, maka hak perwalian berpindah kepada pemerintah yang sah, atau petugas yang ditunjuk oleh pemerintah dengan sebutan wali hakim.

Seandainya wali hakim tidak terdapat pada suatu daerah dan wanita yang akan menikah tidak memiliki wali nasab, maka ia dapat dinikahkan oleh wali *muhakkam*. Disematkan dengan nama wali *muhakkam* adalah seorang tokoh agama yang dipandang memiliki keilmuan mumpuni, adil, terhindar dari dosa besar dan diangkat oleh seorang wanita untuk bertindak sebagai wali atas pernikahannya. Pernikahan wali *muhakkam* hanya dapat bertindak jika wali nasab dan wali hakim tidak ditemukan dalam suatu negeri.

Kehadiran wali *muhakkam* telah sunter diperbincangkan dalam perkawinan di Indonesia. Di tengah penertiban pencatatan perkawinan melalui jabatan penghulu maupun penghulu yang diberi tugas tambahan (Kepala Kantor Urusan Agama) yang tersebar di seluruh penjuru negeri, wali

<sup>5</sup>Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyah, 2009). Jilid 3: Hal





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*muhakkam* masih eksis menikahkan calon mempelai wanita di beberapa daerah. Eksistensi wali *muhakkam* dikhawatirkan merusak ketertiban pencatatan perkawinan yang telah diamanahkan kepada para penghulu.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak dikenal terminologi wali *muhakkam*. Baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 Tentang Catatan Pernikahan, hanya mengenal dua jenis wali. Pertama wali nasab yang terdiri dari laki-laki dewasa yang memiliki hubungan nasab kepada sang wanita dengan garis keturunan laki-laki. Kedua adalah wali hakim yaitu merupakan petugas negara yang ditunjuk melalui undang-undang dalam hal ini Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menjadi wali nikah jika wali nasab tidak ada.

Sekalipun peraturan perundang-undangan telah mengabaikan eksistensi wali *muhakkam* di Indonesia, maka dalam kasus pertama keputusan penetapan Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Dum, Hakim Pengadilan Agama (PA) Kota Dumai mengesahkan pernikahan dengan wali *muhakkam*. Hakim dalam perkara tersebut beralasan bahwa mempelai wanita (Marliana BR Tobing binti Saud Tobing) yang disebut sebagai pemohon II merupakan muallaf yang tidak memiliki wali nasab lantaran keluarganya belum memeluk agama Islam. Di sisi lain, pemohon II mengalami kesulitan ekonomi sehingga dipandang sukar melaksanakan pernikahan dengan wali hakim (Kepala Kantor Urusan Agama), demikian pula letak dan tempat domisili yang berjauhan dengan kantor Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, pernikahannya dengan wali *muhakkam*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipandang sah dan sesuai syari'at Islam.

Lebih lanjut, untuk memperkuat argumentasinya Hakim PA Kota Dumai mengutip kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi *al-masyaqqah tajlibu at-taitsir* (kesulitan atau keterbatasan dapat dijadikan pertimbangan untuk melonggarkan ketentuan yang seharusnya). Kesulitan ekonomi yang dialami mempelai wanita dan tempat domisili yang jauh dipandang sebagai alasan yang tepat untuk melonggarkan ketentuan wali hakim dan melaksanakan pernikahan dengan wali *muhakkam*.

Namun, jika dikaji lebih lanjut ada kejanggalan dalam penetapan tersebut. Ketika pernikahan tersebut dilaksanakan (Kamis, 16 Januari 2015), pemerintah telah menetapkan biaya pernikahan yang ringan. Melalui Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2004 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Agama, biaya pernikahan berjumlah Rp.30.000,00. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat 1 peraturan tersebut meniadakan biaya pernikahan bagi calon pengantin yang kurang mampu. Ironisnya, untuk memproses permohonan *itsbat* nikahnya, kedua mempelai sanggup membayar Rp.130.000,00 kepada PA Kota Dumai.

Penetapan kedua dilakukan oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Dumai dalam penetapan nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Dum dengan pemohon I Syurya bin Syafri dan pemohon II Mega br Sitompul binti Sondang Sitompul mengenai pernikahan kedua pemohon tersebut dengan berwalikan wali *muhakkam*. Adalah seorang tokoh agama bernama ustadz Abu Bakar.

Majelis hakim mendalilkan bahwasannya kedua pemohon telah tinggal



bersama dan memiliki keturunan sebagai dalil utama bahwa pernikahan tersebut dapat dilegalkan. Di sisi lain, pemohon II merupakan muallaf dan keluarganya masih beragama non muslim, sehingga tidak mungkin menikah dengan wali nasab.

Argumentasi lain yang digunakan oleh majelis hakim adalah hadist nabi yang menyatakan bahwa perkara yang dipandang baik oleh umat Islam adalah perkara yang baik. Karena pernikahan ini dipandang baik oleh masyarakat sekitar dan tidak menimbulkan kontroversi, maka pernikahan tersebut dapat dilegalkan.

Anehnya, majelis hakim dalam perkara kedua ini tidak menyinggung persoalan wali hakim yang merupakan urutan wajib untuk dilalui ketika wali nasab tidak ada sebelum wali *muhakkam* bertindak. Padahal jabatan Kepala KUA Kecamatan Dumai Timur tidak pernah kosong dan dapat terus bertindak sebagai wali hakim di wilayahnya.

Dalam melaksanakan pencatatan pernikahan, Kepala KUA/Penghulu di Kota Dumai tidak mencatatkan beberapa pernikahan dengan wali *muhakkam*, sekalipun berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan dalam aturan pencatatan perkawinan, bahwa wali yang dikenal hanyalah wali nasab dan wali hakim, dengan tidak mengakomodir wali *muhakkam*.

Dari daftar perkara isbat nikah dengan wali *muhakkam* yang masuk pada Pengadilan Agama Kota Dumai, di rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 ada 22 perkara. Dari 22 perkara hanya 5 perkara yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Dumai. Dari 5 perkara hanya 2 perkara yang tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dicatat oleh KUA di Kota Dumai. Sementara 2 perkaranya lagi dicatat oleh KUA di KUA Kecamatan Dumai Timur dan KUA Kecamatan Dumai Kota, itupun arahan atas arahan dan petunjuk Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Dumai dan Kepala Seksi Kepenghuluan Kantor Wilayah (Kanwil) Propinsi Riau, dan 1 perkara lagi belum di catatkan di KUA yang ada di Kota Dumai. Adapun daftar perkaranya sebagai berikut;

**DAFTAR PERKARA ISBAT DENGAN WALI MUHAKKAM  
TAHUN 2020 SAMPAI 2024**

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PUTUS	STATUS	KET
1	2	3	4	5
1	77/Pdt.P/2020/PA DUM	15/12/2020	DITOLAK	
2	73/Pdt.P/2020/PA DUM	25/11/2020	CABUT	
3	64/Pdt.P/2020/PA DUM	21/10/2020	NO	
4	36/Pdt.P/2020/PA DUM	22/07/2020	CABUT	
5	6/Pdt.P/2020/PA DUM	10/03/2020	DITOLAK	
6	99/Pdt.P/2021/PA DUM	06/10/2021	DITOLAK	
7	82/Pdt.P/2021/PA DUM	07/09/2021	CABUT	
8	66/Pdt.P/2021/PA DUM	27/07/2021	KABUL	
9	64/Pdt.P/2021/PA DUM	27/07/2021	GUGUR	
10	63/Pdt.P/2021/PA DUM	27/07/2021	CABUT	
11	61/Pdt.P/2021/PA DUM	27/07/2021	CABUT	
12	57/Pdt.P/2021/PA DUM	27/07/2021	NO	
13	8/Pdt.P/2022/PA DUM	21/02/2022	GUGUR	
14	27/Pdt.P/2022/PA DUM	29/06/2022	KABUL	
15	2/Pdt.P/2023/PA DUM	24/01/2023	CABUT	
16	7/Pdt.P/2023/PA DUM	08/02/2023	CABUT	
17	8/Pdt.P/2023/PA DUM	08/02/2023	CABUT	
18	12/Pdt.P/2023/PA DUM	14/03/2023	CABUT	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19	23/Pdt.P/2023/PA DUM	11/04/2023	KABUL	SUMPAH SUPLETOIR
20	63/Pdt.P/2023/PA DUM	07/11/2023	KABUL	MUALAF
21	13/Pdt.P/2024/PA DUM	27/03/2024	KABUL	
22	28/Pdt.P/2024/PA DUM	06/06/2024	NO	

Memperhatikan fakta ironis dan dampak mudharat pernikahan dengan wali *muhakkam* yang terjadi di tengah masyarakat Kota Dumai, penulis memandang perlu dilakukan kajian mendalam tentang kesesuaian pernikahan dengan wali *muhakkam* di Kota Dumai dengan Syari'at Islam. Di samping itu perlu dikaji sejauh mana dampak negatif yang ditimbulkan pernikahan dengan wali *muhakkam* terhadap keluarga para pengantin di Kota Dumai . Oleh sebab itu penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul ***“Persepsi Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Dumai Tentang Pelaksanaan Putusan Itsbat Nikah Dengan Wali Muhakkam Pada Pengadilan Agama (PA) Kelas 1B Dumai Perspektif Hukum Islam”***

#### Penegasan Istilah

Judul penelitian ini memiliki beberapa istilah dengan makna ganda dan kesamaan dalam beberapa tradisi. Oleh karena itu, penulis menegaskan beberapa istilah untuk memusatkan penelitian ini dan supaya tujuan penulisannya. Adapun penegasan istilah tersebut adalah :

1. Persepsi dalam penelitian ini adalah istilah yang merujuk pada proses pengolahan informasi sensorik yang diterima oleh indra, sehingga kita dapat memahami dan menginterpretasikan dunia sekitar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penghulu adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama yang bertugas untuk melaksanakan dan mengesahkan pernikahan dalam agama Islam.
3. Itsbat Nikah adalah proses pengesahan atau pengakuan sahnyanya sebuah pernikahan dalam agama Islam melalui proses di Pengadilan Agama.
4. Wali *muhakkam* adalah wali yang diangkat oleh mempelai wanita untuk bertindak sebagai wali atas dirinya dalam melaksanakan pernikahan dengan seorang pria.
5. Perspektif Hukum Islam adalah cara pandang dan pemahaman tentang hukum yang berdasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam, yang terdiri dari Al-Qur'an, As Sunah, Ijmak dan Qiyas.

Penegasan istilah-istilah di atas, merupakan penjelasan awal dari judul penelitian yang penulis ajukan, agar menjadi atensi dan fokus penelitian dalam tesis ini.

#### Identifikasi Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Latar belakang pengesahan pernikahan dan proses pelaksanaan pernikahan dengan cara wali *muhakkam* di Kota Dumai.
2. Penggunaan wali muhakkam menimbulkan persoalan dalam pencatatan perkawinan;
3. Putusan isbat nikah Pengadilan Agama menjadi dasar pencatatan, namun menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan penghulu;





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Belum adanya keseragaman pemahaman penghulu KUA tentang kedudukan wali muhakkam dalam perspektif hukum Islam;
5. Potensi ketidaksamaan pelaksanaan putusan isbat nikah yang berwali muhakkam yang dapat mempengaruhi kepastian hukum masyarakat.

**D. Batasan Masalah**

Berpedoman pada masalah yang telah diidentifikasi, agar penelitian ini lebih terarah maka kajian dalam penelitian ini dibatasi pada **“Persepsi Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Dumai Tentang Pelaksanaan Putusan Itsbat Nikah Dengan Wali Muhakkam Pada Pengadilan Agama (PA) Kelas 1B Dumai Perspektif Hukum Islam”**.

**E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan pernikahan Itsbat Nikah dengan wali *muhakkam* yang sudah mendapat putusan dari pengadilan Agama (PA) Kota Dumai?
2. Bagaimana persepsi penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai tentang Itsbat Nikah dengan wali *muhakkam*?
3. Bagaimana perspektif/analisis Hukum Islam terhadap persepsi penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai tentang Itsbat Nikah dengan wali *muhakkam*?

**F. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengetahui pelaksanaan dan prosesi Itsbat Nikah wali *muhakkam* di Kota Dumai.
2. Mengetahui persepsi penghulu tentang pengesahan Itsbat Nikah wali *muhakkam* di Kota Dumai.
3. Mengetahui analisis pengesahan Itsbat Nikah wali *muhakkam* di Kota Dumai.ditinjau dari *Hukum Islam*.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam.
2. Menjadi salah satu rujukan masyarakat muslim Kota Dumai tentang sah atau tidaknya pernikahan dengan Itsbat Nikah wali *muhakkam*
3. Menjadi tambahan referensi bagi peneliti di masa mendatang tentang pernikahan dengan pengesahan Itsbat Nikah wali *muhakkam*.

#### Sistematika Penulisan

Sebagai ikhtiar dalam mewujudkan penelitian yang fokus dan sistematis, perlu diterangkan terlebih dahulu sistematika penulisan yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini. Adapun sistematika yang dimaksud merupakan pokok-pokok bahasan dari berbagai bab yang termuat dalam penelitian ini, yang penulis jelaskan dalam paparan berikut ini:

**BAB I, Pendahuluan** yang terdiri latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II, Landasan Teoritis :** Menguraikan kajian teori seputar itsbat nikah wali *muhamkam* yang terdiri dari kajian umum wali dan pengertiannya, dasar hukum wali sebagai rukun nikah, jenis-jenis wali. Selanjutnya dijelaskan pula tentang Itsbat Nikah dengan wali muhamkam dan kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kemudian Sebagai upaya memfokuskan kajian, dijelaskan pula teori *Hukum Islam* yang menjadi perspektif dari penelitian ini. Tinjauan Penelitian Relevan dan gambaran umum tentang Kota Dumai

**BAB III, Metode Penelitian :** Berisi Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik Analisi Data.

**BAB IV, Pembahasan :** Berisi tentang pelaksanaan Itsbat Nikah dengan wali *muhamkam* di Kota Dumai, persepsi penghulu tentang Itsbat Nikah dengan wali *muhamkam* di Kota Dumai dan Tinjauan Perspektif/*analisis Hukum Islam* terhadap Itsbat Nikah dengan wali *muhamkam*.

**BAB V, PENUTUP** Berisi tentang kesimpulan dan saran.

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Wali

##### 1. Pengertian Wali

Wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Selain itu bagi orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki): karena ayahnya telah meninggal, maka kakaknya yang menjadi pengganti untuk menikahkan anak perempuan itu.<sup>6</sup>

Secara bahasa, wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (nusrah), bisa juga berarti kekuasaan (sultan) dan kekuatan (qudrah)<sup>7</sup>. Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. “Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah<sup>8</sup>.

<sup>6</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bekerja sama dengan **PT Gramedia Pustaka Utama**, 2016, Hal. 1556.

<sup>7</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayie al-Khatani, et al, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hal 178.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arti-arti wali di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b. Sebagian ulama', terutama dari kalangan hanafiyah, membedakan perwalian pada urusan khusus ke dalam tiga kelompok, yaitu: a) Perwalian terhadap jiwa (al-walayah an-nafs), b) Perwalian terhadap harta (al-walayah 'alal mal), c) Perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus<sup>9</sup>.

Secara istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana pendapat fuqaha' yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (bawah perwaliannya)<sup>10</sup>.

Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh dalam bertindak, dan tidak ada seorangpun baik yang memiliki hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya memiliki kekuasaan atas dirinya dan memaksanya. Persoalan pernikahan, baik dia masih perawan atau janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak. Ia tetap mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki.

Secara etimologis 'wali' mempunyai arti pelindung, penolong, atau

<sup>9</sup> (2006), Hal 69.

<sup>9</sup> Hasbi As Siddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam Tinjauan antar Madzhab* (Semarang: Pustaka Rizki, 2001), Hal 103.

<sup>10</sup> Hasan Muarif Ambary, et al., *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), Hal 243

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang saleh (suci) penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan sebagainya<sup>11</sup>.

Uraian wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (maula) apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab

---

<sup>11</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hal. 89-90.



ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain<sup>12</sup>.

Wali ditunjuk berdasarkan secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka paling dekat, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama', seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa, wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang shar'ī atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu orang yang dikuasai, demi kemaslahatannya sendiri<sup>13</sup>.

Berkaitan dengan perkawinan, Mazhab Syafi'i mendefinisikan wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya.<sup>14</sup> Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali. Perbedaan pengertian wali yang telah dipaparkan di atas, sebenarnya dilatarbelakangi oleh konteks pemaknaan yang berbeda, bahwa antara ulama' satu dengan lainnya sebagian melihat pengertian wali dari segi umumnya saja dan sebagian yang lain mendefinisikan wali

<sup>12</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hal 59.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), Hal 345.

<sup>14</sup> Muhammad Husein Bin Ma'ud, *Al-Tahdhib Fi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'i*, Jilid V, (Beirut: Daral-Kutub Al-Ilmiah, 2010), Hal. 255-256

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam konteks perkawinan.

#### 2. Dasar Hukum adanya Wali

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan dalil-dalil. Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak dibicarakan dalam berbagai literature. Menurut jumhur ulama<sup>15</sup> keberadaan wali dalam sebuah perkawinan didasarkan pada sejumlah nash al-Qur'an dan hadits<sup>15</sup>. Dasar hukum dari adanya wali dalam perkawinan diantaranya adalah firman Allah SWT. dalam Surat al Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْوَاجُكُمْ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf". Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (Q S. Al-Baqarah: 232)*

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (ikhtilaf) di

<sup>15</sup>Qamarudin Saleh, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1994), Hal 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam ayat ini ditujukan kepada wali. Keharusan adanya wali dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah berlandaskan dari hadits Rasulullah SAW.

Keharusan adanya wali dalam pernikahan menurut Imam Syafii beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah<sup>16</sup> berlandaskan dari hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Rasulullah SAW bersabda : Wanita manapun yang menikah tanpa wali maka pernikahannya batal sebanyak tiga kali. Jika seorang laki-laki telah menyetubuhi wanita maka wanita itu berhak menerima mahar dengan kejadian yang telah menyimpannya. Dan Jika para wali tidak berkenan menikahkan, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali (HR Abu Daud 1784)<sup>17</sup>

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi, berdasarkan firman Allah Swt Q.S Al-Imran 28 yaitu:

لَا يَخْذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنَّةً وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Hal. 69

<sup>17</sup> Abu Daud, Sunan Abu Daud Op Cit. Hal. 153.





*sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu). (Q.S Al-Imran 28).*<sup>18</sup>

Selain uraian ayat Al-Qur'an di atas, ada juga beberapa hadits Nabi SAW yang menyatakan tentang adanya wali di dalam perkawinan, yaitu Artinya: Muhammad bin Qudamah bi 'Ayan dan Abu Ubaidah al-Haddad bererita kepada kami dari Yunus dan Isroil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan wali.

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wali nikah dalam pernikahan harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah menikah. Keberadaan seorang wali di dalam perkawinan adalah mutlak harus ada. Pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada wali, seorang yang menikah tanpa adanya wali maka nikahnya batal dan seorang perempuan tidak sah menikahkan perempuan lain atau dirinya sendiri.

### 3. Syarat Menjadi Wali

Al-walayah (perwalian) adalah suatu bentuk perlindungan dengan penghargaan penuh atas dasar rasa tanggung jawab dan cinta kasih, untuk memberikan pertolongan atas ketidakkuasaan atau ketidak mampuan seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas hartanya atau hal yang berkaitan dengan dirinya, atau dengan kata lain wali adalah orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu.

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu

<sup>18</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur'an, Hal 87.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Wali nikah adalah seorang laki-laki yang diberi kewenangan untuk menjadi wakil mempelai perempuan untuk melakukan ijab dengan mempelai laki-laki dalam akad nikah. Menurut Imam Syafi'i dan Hambali, perkawinan dilangsungkan dengan wali yang laki-laki, Islam, baligh berakal dan adil.<sup>19</sup>

Seseorang boleh menjadi wali, apabila dia beragama Islam, baligh berakal, laki-laki, merdeka, dan adil, mempunyai hak perwalian dan tidak terhalang untuk menjadi wali.<sup>20</sup> Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 1 menyebutkan : Yang berhak menjadi wali nikah adalah laki-laki, yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil baligh. Pelaksanaan akad nikah disebut ijab oleh wali mempelai perempuan dan qobul oleh mempelai laki-laki.

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu pernikahan, nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur'an dan hadits sebagai dasar perwalian. pernikahan harus dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.<sup>21</sup>

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya *Hukum Pernikahan Islam*, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu:

- a. Masih kecil, atau masih dibawah umur.
- b. Gila, wali aqrab gila maka berpindah kewaliannya pada wali ab'ad

<sup>19</sup> Moh Rifa'i, dkk, *Terjemah Khulas ah Kifayatul Akhyar* (Semarang : CV Toha Putra, 1998), Hal. 279

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Edisi 1*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), Hal. 25

<sup>21</sup> Moh Rifa'i, dkk, *Op Cit.* Hal. 279.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Budak.
- d. Fasik, kecuali ia sebagai imam a'zam (sultan).
- e. Masih berada dibawah pengawasan wali (mahjur 'alaih) karena tidak cerdas (dungu).
- f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut diselidiki
- g. Berbeda agama.<sup>22</sup>

Dalam Islam wali nikah harus seagama dengan mempelai perempuan, jika wali berbeda agama dengan calon mempelai perempuan, maka hak kewaliannya dapat digugurkan. Demikian juga halnya wali nikah harus sehat akal dan cakap dalam hukum, jika wali terbukti tidak sehat secara mental atau berada dalam keadaan yang membuatnya tidak mampu secara hukum, maka haknya sebagai wali dapat juga digugurkan.

Undang-undang No. 1. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan: seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama masih hidup dan bisa menyatakan kehendaknya.<sup>23</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi wali

<sup>22</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), Hal. 76.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2008), Hal.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewaliannya).

4. Pembagian Wali Nikah

Wali nikah dalam kajian-kajian ilmu *Fiqih Munakahat* menyimpulkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah :

- 1) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis lurus laki-laki.
- 2) Saudara laki-laki- kandung ( seayah dan seibu ) atau se ayah
- 3) Kemenakan laki-laki kandung atau seayah ( anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau seayah) Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki kandung atau seayah dari ayah)
- 4) Saudara sepupu kandung atau atau seayah ( anak laki-laki paman kandung atau seayah)
- 5) Sultan ( penguasa tertinggi) yang juga disebut Hakim\\
- 6) Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut Wali *Muhakkam* <sup>24</sup>

Keseluruhan kelompok yang tergabung dalam orang yang berhak menjadi wali nikah, dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) macam wali nikah yaitu:

1. Wali Nasab
2. Wali Hakim
3. Wali *Muhakkam*.

<sup>24</sup> Abdul Gour Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Hal. 39

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Wali Nasab

#### 1. Pengertian Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fiqih. Imam Malik mengatakan keluarga terdekat yang berhak menjadi wali, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara lelaki seibu, kemudian saudara laki-laki seayah saja, kemudian anak lelaki saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah sampai keatas.<sup>25</sup>

Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki karena kakek adalah asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urutan saudara-saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan, dan penguasa. Imam Syafi'i memegang keabsahan, yaitu anak laki-laki tidak masuk asabah seorang perempuan.

Nasab artinya bangsa, wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>26</sup>

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan atau wali yang

<sup>25</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hal 109.

<sup>26</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), Hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai pertalian darah dengan calon mempelai wanita.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib mulai dari orang yang paling berhak, yaitu orang yang paling dekat (*aqrab*), lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur Ulama mengatakan bahwa wali itu adalah wali waris dan diambil dari garis ayah, bukan ibu.<sup>27</sup>

Kompilasi Hukum Islam wali nasab terdapat dalam Pasal 21 yaitu: Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Keempat kelompok yang dimaksud adalah: *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.<sup>28</sup>

Suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

<sup>27</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hal. 63

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat 1



Derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>29</sup>

Wali yang paling berhak dan paling utama menjadi wali nikah adalah ayah, karena sangat dekat kekerabatannya dengan mempelai wanita dan ayah adalah orang yang mempunyai keutamaan dibandingkan dengan wali nikah yang lain. Oleh karena itu ayah disebut wali yang dekat atau *wali aqrab*, dan wali lain disebut wali yang jauh atau *wali ab'ad* (saudara terdekat atau yang agak jauh).

Perpindahan wali dari yang dekat kepada yang lebih jauh urutannya yaitu apabila wali yang dekat ada atau karena sesuatu hal dianggap tidak ada, yaitu:

- a. Wali *aqrab*nya tidak ada sama sekali.
- b. Wali *aqrab* ada, tetapi belum *baligh*.
- c. Wali *aqrab* ada, tetapi menderita sakit gila.
- d. wali *aqrab* ada, tetapi pikun karena tua.
- e. wali *aqrab* ada tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya.
- f. wali *aqrab* ada, tetapi tidak beragama Islam.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 menyatakan apabila wali yang berhak menikahkan tidak memenuhi syarat

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat 2, 3, 4

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam ...*, Hal. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai wali nikah atau karena tuna wicara, tuna rungu, atau sudah *udzur*, maka wali berpindah kepada wali yang lain sesuai urutan dengan kerabat seayah, mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali derajatnya.<sup>31</sup>

Menurut KHI bahwa apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin dihadirkan, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib*, atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah.<sup>32</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang karena sesuatu hal wali dapat bergeser sesuai urutannya, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan mengurutkan wali nasab, diantaranya yaitu:

- a. Ayah Kandung
- b. Ayah dari Ayah
- c. Ayah dari kakek
- d. Saudara laki-laki seapak seibu
- e. Saudara laki-laki seapak
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki seapak seibu
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
- h. Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu)
- i. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak)
- j. Anak paman seapak seibu

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 22

<sup>32</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Anak paman seapak
- l. Cucu paman seapak seibu
- m. Cucu paman seapak
- n. Paman bapak seapak seibu
- o. Paman bapak seapak
- p. Anak paman bapak seapak seibu
- q. Anak paman bapak seapak
- r. Saudara laki-laki kandung kakek
- s. Saudara laki-laki seapak kakek
- t. Anak seapak seibu saudara kandung kakek
- u. Anak saudara laki-laki seapak kakek.<sup>33</sup>

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam malik mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas 'ashabah, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali.

Wali nasab berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan, wali tersebut disebut dengan wali *mujbir*. Menurut Imam Syafi'i wali *mujbir* adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Bagi golongan hanafiyah wali *mujbir* berlaku bagi *ashabah* seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang kurang akalnya.

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 11, Hal 8.



Diluar Hanafiyah membedakan antara anak kecil, orang gila dan orang yang kurang akal, yaitu wali *mujbir* bagi orang gila dan kurang akal adalah ayahnya, kakek, dan hakim, sedangkan wali *mujbir* untuk anak laki-laki dan anak perempuan terdapat perselisihan diantara mereka.<sup>34</sup>

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan yaitu:

- a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas.
- b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah.
- c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara kandung dari ayah, saudara seapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.<sup>35</sup>

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikiranya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya. Misalnya, calon mempelai wanita yang

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, Hal. 63

<sup>35</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Darul Fikir, 2011), Hal 186.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang saudara-saudaranya yang belum baligh dan tidak mempunyai wali terdiri dari keturunan ayah (misalnya keponakan), maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan diatas, yang termasuk wali aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali ab'ad adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus ke bawah menjadi wali yaitu saudara kandung dari ayah (paman).

## 2. Wali sebagai Rukun Nikah

Perkawinan di Indonesia dikembalikan pada aturan agama. menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaan, serta perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut terlihat bahwa unsur agama dalam suatu perkawinan di Indonesia sangat dominan.<sup>36</sup> Sehingga bagi umat Islam tentu akan melihat ketentuan perkawinan sesuai dengan agama Islam, dimana dalam agama Islam dalam melakukan perkawinan dikenal dengan adanya syarat dan rukun.

<sup>36</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), Hal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam hal perkawinan, dalam menempatkan mana rukun dan mana syarat terdapat perbedaan diantara kalangan para ulama, namun hal tersebut tidak bersifat substansial.<sup>37</sup>

Rukun dapat diartikan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.<sup>38</sup>

Rukun perkawinan terdiri dari adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan, adanya wali dari calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut harus menyaksikan akad nikah tersebut, *sighat* akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita pengantin dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Perbedaan-perbedaan dalam rukun perkawinan dilihat dari jumhur ulama di atas dapat dirinci yaitu menurut Imam malik dalam rukun perkawinan seperti jumhur ulama akan tetapi ditambah dengan harus ada mahar namun tanpa menjadikan dua orang saksi sebagai rukun. Menurut Imam Syafi'i rukun rukun perkawinan sesuai dengan jumhur ulama di atas, dan menurut ulama hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, Hal. 59

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, Hal. 45-46

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hal. 46-49



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan rukun-rukun perkawinan pada Pasal 14 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.<sup>40</sup>

Rukun perkawinan dalam KHI tersebut juga terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 9.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Secara umum syarat dalam perkawinan itu ada dua yaitu: *pertama*, calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi kedua pasangan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan untuk sementara maupun untuk selama lamanya. *Kedua*, akad nikahnya dihadiri para saksi,<sup>41</sup> atau biasanya dalam setiap rukun-rukun pernikahan di atas memiliki syarat-syarat yang akhirnya dijadikan syarat suatu perkawinan yang merupakan dasar bagi sahnya pelaksanaan perkawinan.

3. *Intiqal* (Perpindahan) Wali Nikah

Akad pernikahan merupakan akad yang istimewa daripada akad-akad lainnya seperti jual-beli atau gadai. Akad nikah dianggap oleh ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati (*aqd khatir*) karena akan berimplikasi kepada anak dan hal lain yang ditimbulkan karena pernikahan seperti hak warisan. Salah satu unsur yang paling utama dari

<sup>40</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat...*, Hal. 49

akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Hak ini diberikan Islam kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah berzina.

Menurut Imam Syafi'i suatu pernikahan baru dianggap sah, apabila dinikahkan oleh wali yang lebih dekat terlebih dahulu, bila tidak ada yang dekat, baru dilihat urutannya secara tertib, kecuali bila wali aqrab tersebut karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali, atau tidak berada ditempat, maka kedudukan wali berpindah kepada hakim.<sup>42</sup>

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, menurutnya hak kewalian wali aqrab tersebut berpindah kepada wali urutannya. Imam Malik berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah ke wali jauh.<sup>43</sup> Perbedaan pendapat ini bersumber pada perbedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat mati perwaliannya pindah ke wali jauh.

Syarat-syarat yang harus di penuhi untuk dapat menjadi wali nikah, baik wali nasab, wali hakim maupun wali *muhakkam*. Derajat wali nikah tersebut harus diawali dari wali nasab sesuai tertib wali yang telah ditentukan akan tetapi pada keadaan tertentu hak perwalian dapat

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqih, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 140

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal 136

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpindah pada wali nikah lainnya, perpindahan hak wali tersebut dinamakan dengan *intiqal* wali nikah yaitu perpindahan hak wali baik dari wali nasab ke wali nasab lainnya, wali nasab ke wali hakim dan wali nasab ke wali *muhaqqam*, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perpindahan Wali Nasab ke Wali Nasab Lainnya

Wali nasab terbagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh), selama wali *aqrab* masih ada maka hak untuk menikahkan belum berpindah pada wali *ab'ad*, tidak adanya wali *aqrab* dapat di lihat menurut *hissi* dan syar'i, tidak adanya menurut *hissi* adalah jika wali *aqrab* telah meninggal sedangkan menurut syar'I adalah jika telah hilang hak wali nikah disebabkan:

- 1) Hamba sahaya
- 2) Ghaib
- 3) Bodoh (Kurang akal)
- 4) Kafir
- 5) Sedang ihram.<sup>44</sup>

Sebab tersebut senada dengan sebab perpindahan wali nasab dalam buku *fiqh munakahat*, adapun perpindahan wali *aqrab* kepada wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali *aqrab* non muslim
- 2) Apabila wali *aqrab* fasiq
- 3) Apabila wali *aqrab* belum dewasa

<sup>44</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab...*, Hal. 274



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Apabila wali aqrab gila
- 5) Apabila wali aqrab bisu atau tuli.<sup>45</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa suatu pernikahan baru dianggap sah bila dinikahkan oleh wali *aqrab* terlebih dahulu, bila tidak ada yang dekat baru dilihat urutannya secara tertib.<sup>46</sup> Jika wali *aqrab* berada di tempat yang jauh sejauh dua *marhalah* maka hak wali masih tetap pada wali *aqrab* namun apabila wali *aqrab* yang jauh tidak dapat datang karena sesuatu hal maka baru hakimlah yang bertindak sebagai wali.<sup>47</sup> Wali *aqrab* yang di tahan atau ditawan sama dengan wali *ab'ad* walaupun berada dalam satu kota.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya yang menjadi wali adalah wali nasab, suatu pernikahan baru dianggap sah bila di nikahkan oleh wali *aqrab* terlebih dahulu, bila tidak ada yang dekat, maka wali *ab'ad*. Wali *aqrab* apabila tidak memenuhi syarat wali maka baru berpindah ke wali *ab'ad* sesuai urutan wali.

b. Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim

Akad pernikahan merupakan akad yang istimewa daripada akad-akad lainnya seperti jual-beli atau gadai. Akad nikah dianggap oleh ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati (aqd khatir) karena berimplikasi kepada anak yang ditimbulkan karena pernikahan seperti hak warisan. Salah satu unsur yang paling utama

<sup>45</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat...*, Hal. 97

<sup>46</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, Hal. 57

<sup>47</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab...*, Hal. 274

dari akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya.

Wali hakim adalah wali nikah yang di ambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah atau seseorang yang karena kedudukannya berhak melakukan akad pernikahan.<sup>48</sup> dalam hal perpindahan dari wali nasab ke wali hakim dapat dilaksanakan dengan beberapa alasan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab sama sekali.
- 2) Wali *mafqud*, wali nasab di nyatakan hilang dan tidak di ketahui alamat yang pasti
- 3) yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah menjadi mempelai laki-laki dalam perkawinan tersebut sedangkan wali nikah yang lain tidak ada yang sederajat dengannya
- 4) Wali nya sakit pitam atau ayan
- 5) Walinya jauh dari tempat perkawinan atau ghaib
- 6) Walinya berada dalam penjara yang tidak boleh di temui
- 7) Walinya berada dalam pengawasan atau pengampunan
- 8) Walinya bersembunyi atau *tawari*
- 9) Walinya jual mahal atau sombong atau *ta'azzuz*
- 10) Walinya sedang berihram haji atau umrah.<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih...*, Hal. 274

<sup>49</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*, Hal. 64

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buku *Garis-Garis Besar Fiqh* karangan Amir Syarifuddin tertulis bahwa pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dapat dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali *ab'ad*
- 3) Wali *aqrab* ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh  $\pm 92,5$  Km atau dua hari perjalanan
- 4) Wali *aqrab* penjara dan tidak bisa di temui)
- 5) Wali *aqrabnya* 'adhal
- 6) Wali *aqrabnya* berbelit-belit atau mempersulit
- 7) Wali *aqrabnya* sedang ihram
- 8) Wali *aqrabnya* sendiri yang akan menikah, dan
- 9) Wanita yang akan di nikahkan gila tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.<sup>50</sup>

Perpindahan wali nasab kepada wali hakim dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dilaksanakan dengan alasan yaitu:

- 1) Kehabisan wali nasab
- 2) Wali *mafqud* / tidak di ketahui alamat tinggalnya / tidak di ketahui mati dan hidupnya
- 3) Wali tidak memenuhi syarat
- 4) Wali nasab beragama lain

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh...*, Hal. 93



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Anak di luar nikah
- 6) Anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah
- 7) Wali nya berada di tempat yang jauh sejauh *masafatul qashri* yaitu 92,5 km dan tidak dapat hadir
- 8) Wali 'adhol (wali nikah mogok).<sup>51</sup>

Anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah maka menggunakan wali hakim di sebabkan karena tidak adanya hubungan nasab dengan laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya, perbedaan antara anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah dengan anak di luar nikah adalah jika anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah dapat diketahui dari tenggang waktu antara pelaksanaan pernikahan yang sah antara ibu kandung dengan laki-laki yang menjadi suami sah ibu kandungnya dengan batas minimal kehamilan enam bulan, jika kurang dari enam bulan tergolong anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah.

- c. Perpindahan Wali Nasab atau Wali Hakim ke Wali *Muhkkam*

Wali nasab dan wali hakim tidak ada maka hak menikah dapat berpindah ke wali *muhakkam* yaitu seorang alim dalam negeri yang mempunyai sifat-sifat terpuji yaitu terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama dengan syarat wali *muhakkam* menerima pernyataan dari calon pengantin supaya ia di

<sup>51</sup>*Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji, 1997, Hal. 34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikahkan dengan kalimat yang menunjukkan penyerahan pernikahan.<sup>52</sup>

Menggunakan wali *muhakkam* apabila: 1) Wali nasab tidak ada, 2). Wali nasab ghaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan serta tidak ada wakilnya, 3) . Tidak ada qadli atau Pegawai Pencatat Nikah, talak, cerai dan Rujuk (NTCR).<sup>53</sup>

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa *intiqal* wali nasab ke wali hakim dan wali nasab ke wali *muhakkam* yaitu perpindahan wali nasab ke wali nasab lainnya yaitu wali nasab terbagi menjadi dua yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh), selama wali *aqrab* masih ada maka hak untuk menikahkan belum berpindah pada wali *ab'ad.*, perpindahan wali nasab ke wali hakim yaitu Wali hakim adalah wali nikah yang di ambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah, perpindahan wali nasab atau wali hakim ke wali *muhakkam* yaitu Wali nasab dan wali hakim tidak ada maka hak menikahkan dapat berpindah ke wali *muhakkam* yaitu seorang alim dalam negeri.

#### Wali Hakim

##### 1. Pengertian Wali Hakim

Wali Hakim berasal dari Bahasa Arab yaitu wali dan hakim, kata wali dalam bahasa arab yaitu *al-wali* dengan bentuk jamak *auliya'* yang berarti

<sup>52</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab ...*, Hal. 275

<sup>53</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat...*, Hal. 250.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pecinta, saudara atau penolong.<sup>54</sup>

Menurut Kamus Al-Munawwir, perwalian berasal dari bahasa arab *walayah*<sup>55</sup> yang bermakna antara lain “yang menguasai” dan “melindungi”. Dalam Ensiklodi Islam jilid 5 dikatakan bahwa wali berasal dari bahasa arab yang berarti menolong, yang mencintai, perwalian dalam fikih berarti kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan akad atau transaksi tanpa harus menunggu persetujuan orang lain.<sup>56</sup>

Sedangkan menurut istilah, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum ( agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban terhadap anak yatim sebelum anak itu dewasa; pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah ( yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria )<sup>57</sup>

Pengertian hakim adalah orang yang mengadili perkara ( dalam pengadilan atau mahkamah), orang pandai, orang budiman, orang ahli, orang yang bijaksana. Berhakim ( kepada ) berarti minta supaya diadili perkaranya (kepada).<sup>58</sup>

Al-Hakim dalam etimologi berarti : Pembuat, yang menetapkan sumber hukum, yang menemukan, memperkenalkan dan menjelaskan

<sup>54</sup> Louis Ma'luf, *Al Munjid*, Hal. 919

<sup>55</sup> A. Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*, Hal.1582.

<sup>56</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 5*, PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, Hal. 171

<sup>57</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Hal. 1007

<sup>58</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, Hal. 398.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum.<sup>59</sup> Sedangkan dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia karangan Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, Hakim diartikan sebagai Penguasa.<sup>60</sup>

Pengertian wali hakim dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 adalah bahwa pada Bab I Ketentuan Umum, pasal (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.<sup>61</sup> Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 itu juga disebutkan dengan lebih jelas tentang siapa wali hakim yang sebenarnya. Dalam pasal (1) point 2 (dua), bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.<sup>62</sup>

Kesimpulan dari berbagai pengertian wali hakim diatas adalah bahwa wali hakim ialah Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita

<sup>59</sup> Abdul Aziz Dahlan ( et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, jilid 6, Hal. 503.

<sup>60</sup> Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yayasan Al Maksum PonPes Krapyak Yogyakarta 1996 , Hal. 726.

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam, 2001. Hal 13.

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, tentang wali hakim* pasal 1 point 2, Hal 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak mempunyai wali yang dalam penilaian memiliki kualifikasi kemampuan dalam ilmu pengetahuan, ilmu hukum, khususnya ilmu Hukum Islam serta berkepribadian yang baik layaknya seorang hakim seperti penuh wibawa, bijaksana, jujur, adil dan mengayomi serta berpihak kepada kebenaran dan keadilan.

#### 2. Dasar Hukum Wali Hakim

Dasar hukum bahwa wali hakim merupakan salah satu rukun dalam pernikahan adalah berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya : dari ‘Aisyah ra. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil (tiga kali). Jika si laki-laki itu telah menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya, dan bila mereka bertengkar, maka sultan adala wali bagimereka yang tidak punya wali<sup>63</sup>.”*

Hadits diatas menjelaskan bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali, bahkan jika mereka tidak ada wali maka walinya adalah sultan, maksudnya adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah wali hakim.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, masalah wali diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1 bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukam menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

<sup>63</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* , jilid I . Hal. 478.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu”.<sup>64</sup> Maksud dari pasal ini adalah bagi mereka yang beragama Islam, maka sah tidaknya suatu perkawinan harus sesuai dengan syarat dan rukun suatu pernikahan menurut agama Islam, sedangkan dalam agama Islam wali nikah merupakan rukun pernikahan, artinya wali nikah adalah suatu keharusan dalam setiap akad pernikahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang masalah wali nikah terdapat dalam pasal 11 ayat 2, disebutkan bahwa “Akta Perkawinan yang telah di tandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditanda tangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditanda tangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.”<sup>65</sup> Pasal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad nikah bagi yang beragama Islam, wali nikah atau yang mewakilinya harus ada dan menandatangani akta nikah setelah akad nikah dilangsungkan.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana terdapat dalam pasal 20 ayat 2 disebutkan bahwa “Wali Nikah terdiri dari ; a. Wali Nasab, dan b. Wali Hakim.”<sup>66</sup> Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>67</sup>

<sup>64</sup> Departemen Agama RI, *UU Nomor 1 Tahun 1974*, pasal 2 ayat 1, Hal. 2

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, pasal 11 ayat

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi .....*, pasal 20 ayat 2

<sup>67</sup> Ibid, pasal 1 huruf b, h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wali Hakim yang dimaksud dalam pembahasan ini bukanlah hakim yang terdapat pada pengadilan, namun Kepala KUA sebagai wali hakim, walau demikian hakim pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dimungkinkan juga bertindak menjadi wali hakim apabila memang memperoleh kuasa dari Kepala Negara c.q Menteri Agama.<sup>68</sup> Dalam hal ini yang menjadi dasar hukumnya adalah ada tidaknya pelimpahan wewenang dari sultan atau Kepala Negara tersebut.

3. Eksistensi dan Otoritas Wali Hakim

Keberadaan wali hakim adalah sebagai pengganti wali nasab dalam suatu pernikahan, sebagaimana jumhur ulama' menempatkan bahwa wali nikah adalah merupakan salah satu rukun dalam perkawinan atau pernikahan, artinya keberadaan seorang wali nikah adalah mutlak adanya, tidak sah suatu pernikahan jika tidak ada wali nikahnya, hal ini mengandung maksud bahwa bagaimanapun kondisinya sosok wali nikah itu tetap diperlukan karena ia merupakan rukun yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan.

Sebagaimana diketahui bahwa wali nikah itu ada 3 (tiga) macam yaitu wali nasab, wali hakim dan wali *muhakkam*, serta dalam peraturan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia hanya mengakui 2 (dua) macam wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Hal ini berarti pernikahan di Indonesia hanya menggunakan wali nasab dan jika tidak ada wali nasab karena sebab sebab tertentu yang telah

<sup>68</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam*, Op Cit Hal. 42

dibenarkan maka pernikahan harus menggunakan wali hakim. Sehingga keberadaan atau eksistensi wali hakim sama dengan keberadaan atau eksistensi wali nasab.

Otoritas wali hakim menurut penjelasan dari Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim khususnya pasal 2 (dua) ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa ada beberapa otoritas dan kewenangan yang melekat pada wali hakim yaitu :

- a. Pada pelaksanaan akad nikah keberadaan wali hakim adalah sebagai pengganti dari wali nasab yang karena sebab dan alasan tertentu tidak bisa menghadiri untuk menikahkan calon pengantin perempuan, sehingga kewenangan wali hakim adalah sama dengan kewenangan wali nasab.
- b. Wali hakim mempunyai kewenangan untuk menikahkan wanita yang terputus walinya atau sudah tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- c. Wali hakim mempunyai kewenangan untuk menikahkan wanita wali nasabnya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah , misalnya wali nasab berbeda agama, atau belum baligh.
- d. Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang wali nasabnya adhal/enggan untuk menikahkan, setelah sebelumnya memperoleh surat keputusan dari Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.

#### **Wali Muhakkam**

Wali *Muhakkam* adalah seorang laki-laki yang bukan dari keluarga wanita serta bukan pula dari pihak penguasa suatu wilayah namun memiliki

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan tentang hukum-hukum agama yang baik serta bersedia dan dapat menjadi wali dalam pernikahan.

Menurut Abdul Kadir Syukur, yang dimaksud dengan Wali *Muhakkam* adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muhakkam*. Caranya adalah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.<sup>69</sup>

Keterangan diatas menjelaskan bahwa bila pernikahan yang tidak dapat menghadirkan wali nasab, serta tidak pula terdapat dalam wilayah tersebut penguasa sebagai hakim, maka dalam keadaan demikian pernikahan dapat dilaksanakan dengan menggunakan wali *muhakkam*.

Keadaan atau kondisi yang membolehkan dilaksanakan pernikahan dengan wali *muhakkam*, para ulama berpendapat sebagai berikut :

- a) Al Qurthubi berpendapat jika perempuan yang tinggal di tempat yang tidak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya, dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali, karena setiap orang tentu perlu kawin tetapi dalam

<sup>69</sup> Abdul Kadir Syukur, *Wali Muhakkam, Syariat dan Realitas*, Barito Kuala : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2004, Hal. 40.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan.

- b) Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu kemudian ia mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh, karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim, dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.
- c) Al-Imam Taqiyyudin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Al-Imam Al-Hushaini meriwayatkan dari Syafi'i bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasai atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki-laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh, sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.
- d) Al-Imam An-Nawawi mengatakan menurut al-Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia mempunyai tiga pilihan :
  - Pertama, ia tidak menikah
  - Kedua, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat
  - Ketiga, ia bisa menguasai/menyerahkan urusannya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya.

#### Wali dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

##### 1. Wali Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam yang termanifestasi dalam kitab-kitab fiqh,

merupakan hasil pemikiran ulama, yang dii'tsbathkan dari dalil-dalil nash yang ada. Dalam pembahasan masalah wali nikah, dalil-dalil tersebut sangat berpengaruh untuk menjadi rujukan pemikiran ulama untuk menetapkan hukum tentang wali nikah. Adapun tugas wali nikah ini hanya berlaku bagi calon mempelai wanita saja, artinya apabila ada anak perempuan hendak melangsungkan perkawinan harus dengan walinya, sedangkan untuk calon suaminya tidak harus dengan walinya.<sup>70</sup>

Fiqh ada dua pendapat yang berbeda tentang persyaratan wali dalam menikahkan perempuan: Pertama, pendapat ulama Hanafiyah, akad nikah seorang perempuan tanpa wali yaitu sah. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, nikah dilakukan oleh seorang yang merdeka dan mukallaf atau aqil baligh, walaupun tanpa kerelaan walinya.<sup>71</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai pentingnya wali sebagai syarat untuk sahnya nikah menurut Hukum Islam. Hal ini sudah lama menjadi bahan diskusi para ahli ilmu fiqh sejak lahirnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wali adalah salah satu syarat untuk sahnya nikah, sedangkan mazhab Hanafi mengatakan bahwa wali adalah sunnah hukumnya, seperti yang terdapat dalam Firman Allah SWT Surat Al Baqarah ayat 234, dikatakan bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita dan segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya adalah sah.

<sup>70</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum...*, Hal .89

<sup>71</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Pelajar Al-Kautsar, 2006, Hal. 349

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat tersebut Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain dalam hal ini adalah campur tangan seorang wali berkenaan dengan masalah perkawinan. Pertimbangan rasional logis inilah yang membuat Hanafi mengatakan tidak wajibnya wali nikah bagi wanita yang hendak menikah.<sup>72</sup>

Namun pada umumnya umat Islam di Indonesia menganut paham mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i wali merupakan masalah penting sekali dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu nikah. Alasan pendapat inidiantaranya yaitu hadist Nabi riwayat Turmudzi dari Aisyah yang menyatakan bahwa "Perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal (sampai tiga kali Nabi mengatakan nikahnya batal)".

Selain itu ijab menurut lazimnya dalam suatu akad nikah diucapkan oleh wanita, jadi mempelai wanitalah yang menawarkan dirinya untuk dinikahkan dengan seorang pria. Oleh karena wanita fitrahnya adalah pemalu, maka ia harus diwakili oleh orang tuanya atau wakilnya yang bertindak sebagai wali nikahnya.<sup>73</sup>

Alasan lain yang menjadikan keberadaan wali menjadi sangat penting adalah dengan adanya perbedaan antara pria dan wanita. Umumnya wanita kurang mempunyai daya tahan terhadap rasa sakit,

<sup>72</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hal 218-220.

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Hal 5.



sehingga dalam keadaan takut kadang-kadang sakit yang dirasakan lebih ringan dari yang ditanggung pria. Selain itu dalam berbagai persoalan, wanita lebih cenderung kepada taqlid disamping lemah dalam memahami berbagai persoalan global.

Berdasarkan berbagai perbedaan tersebut dapat dikatakan bahwa wanita cenderung takut untuk bertanggung jawab dan merasa memang perlu untuk tunduk kepada pria karena pada dasarnya pria merupakan panutan, pemimpin dan pelindung wanita.<sup>74</sup> Pria diberi kelebihan untuk dapat menyelesaikan segala persoalan hidup jauh lebih besar dari wanita, dan juga mempunyai wawasan, kekuatan dan keberanian.

Hal inilah yang membuat wanita membutuhkan seorang laki-laki sebagai walinya dalam melangsungkan perkawinan yang dapat membantunya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Perwalian di dalam istilah fiqh dinamakan juga wilayah yang mempunyai makna penguasaan dan perlindungan. Dengan demikian menurut fiqh arti dari perwalian yaitu: “Penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.”<sup>75</sup>

Dengan demikian untuk dapat memberikan gambaran mengenai pengertian wali dalam perkawinan sekaligus wali dalam menikahkan kedua mempelai yang dalam ajaran agama Islam disebut dengan Wali

<sup>74</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Hal. 236

<sup>75</sup> Soemiyati, Op. Cit, Hal. 41

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah adalah dengan cara melihat pengertian wali nikah menurut Hukum Islam, sebab di dalam ajaran agama selain agama Islam terdapat perbedaan definisi mengenai wali nikah.

Pendapat pertama mengatakan bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal sehat, boleh memilih sendiri suaminya, dan boleh melakukan akad nikahnya sendiri, baik ia perawan (gadis) maupun janda, dengan syarat orang yang hendak menikah dengannya adalah sekufu dan maharnya tidak kurang dari mahar misil.<sup>76</sup>

Kerelaan seorang perempuan untuk menikah bisa ditandai dengan kedewasaannya. Menurut mereka kedewasaan dapat diukur dari apa ia sudah aqil baligh atau belum, bukan status janda atau gadis, apabila ia sudah dewasa dalam artian ini, ia berhak baik secara langsung atau mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan akad nikah. Bagi mereka, keterbukaan perempuan bukan didasarkan status gadis atau janda, melainkan kedewasaan atau aqil baligh. Seorang gadis yang berakal dan baligh atau dewasa, mempunyai sikap keterbukaan, dan berani menyampaikan pendapatnya secara terang-terangan, seperti juga janda.

Seorang perempuan yang akil baligh dapat melakukan akad nikahnya sendiri dan bahkan menjadi wali dalam pernikahan orang lain. Mereka mengqiyyaskan dengan jual beli, bahwa perempuan dapat menjual barang dagangannya.

<sup>76</sup>Syaikh Hasan Ayyub *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1999), Hal . 52-53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat kedua, jumhur ulama mengatakan, bahwa akad nikah tanpa wali yaitu batal. Pendapat ini didasarkan pada hadist Aisyah yang menyatakan nikah tidak sah tanpa adanya wali. Alasan kedua, pernikahan yaitu akad yang sangat penting untuk selamanya, serta mempunyai tujuan yang besar untuk membentuk keluarga dan laki-laki lebih mengerti dalam mengurus permasalahan kehidupan dan lebih mampu menjaga tujuan pernikahan tersebut. Perempuan pengalamannya terbatas, untuk kemaslahatannya, supaya menyerahkan pelaksanaan akad kepada walinya tersebut.

Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali berpendapat, apabila wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, apabila janda, hak itu ada pada keduanya. Artinya, tidak boleh mengawinkan janda tanpa persetujuannya, janda tidak bisa mengawinkan dirinya tanpa restu wali. Hak pengucapan akad ada pada wali.<sup>77</sup>

Akad yang diucapkan oleh perempuan tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu memerlukan persetujuannya. Sementara menurut pendapat Syafi'i dan mayoritas ulama, kerelaan perempuan untuk menikah dilihat dari statusnya gadis atau janda. Menurut mereka janda telah mempunyai pengalaman dalam perkawinan, sehingga ia dapat lebih terbuka untuk menyatakan sikapnya, sementara gadis merasa kesulitan untuk mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan. Seorang

<sup>77</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Op Cit* Hal . 48-49



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri baik gadis maupun janda, namun harus dengan izin dari walinya. Apabila ia sudah meminta izin kemudian ayahnya tidak mengizinkan, maka yang berhak menikahkan adalah sultan. Akan tetapi ada yang mengatakan mazhab ini membedakan antara gadis dengan janda, bila gadis harus dengan izin walinya, sedangkan janda tanpa izin dari walinya. Hal ini menunjukkan bahwa mazhab ini tidak mensyaratkan hadirnya wali dalam akad nikah, akan tetapi cukup dengan izinnya saja.

#### 2. Wali Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada empat dekade awal pasca kemerdekaan, hukum Islam mengalami kemajuan pesat. Kemajuan tersebut ditandai dengan adanya usaha untuk mengkonkritkan tiga tiang penyangga bagi berlakunya hukum secara efektif, yaitu (1) aparat penegak hukum mulai dibenahi atau berbenah diri; (2) peraturan-peraturan hukum yang jelas satu demi satu dikeluarkan; dan (3) kesadaran hukum masyarakat mulai dipicu.<sup>78</sup>

Di dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi seseorang yang beragama Islam disebutkan bahwa akad

<sup>78</sup> Wasia Auto Seal Pehembtmgtn Htwitwim Islam^ dalam Amtiillah Ahmad et al, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Hal 55-56

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah dilakukan oleh wali atau diwakilkan kepada PPN atau Pembantu PPN atau orang lain yang menurut PPN atau Pembantu PPN dianggap memenuhi syarat. Dalam pasal 23 disebutkan bahwa waktu akad nikah, calon suami atau wali nikah wajib menghadap PPN atau Pembantu PPN, dan dalam keadaan memaksa kehadirannya dapat diwakilkan oleh orang lain yang dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan PPN atau kepala perwakilan Republik Indonesia bila berada di luar negeri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum formil yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama tampak masalah wali nikah belum didefinisikan secara eksplisit sebagai syarat dan rukun nikah. Permasalahan hanya disinggung batas minimal usia nikah, yaitu 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan, dan harus adanya izin orang tua bagi yang belum bagi perempuan mencapai usia 21 tahun (lihat pasal 6 ayat 2-6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).<sup>79</sup>

Perwalian dalam undang-undang ini bukan terkait dengan pernikahan, melainkan lebih pada hubungan orang tua/wali dengan anak ampuannya dalam masalah harta benda (bab X dan XI; pasal 45-54. Proses kemajuan hukum Islam pada akhirnya mencapai titik terang setelah dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dasar

<sup>79</sup> Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2016), Hal 340.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya

berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Dengan dua instrumen hukum tersebut, KHI resmi menjadi hukum positif Islam Indonesia.<sup>80</sup>

Sebagai hukum materil di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Negara Republik Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, wali nikah secara tegas dimasukkan sebagai salah satu rukun nikah. Pasal 14 menyebutkan sebagai berikut bahwa, untuk melaksanakan perkawinan harus ada; (a) calon suami; (b) calon Isteri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi; dan (e) ijab dan kabul.<sup>81</sup>

Wali Nikah bertindak untuk menikahkan seorang perempuan sesuai dengan kewenangannya.<sup>82</sup> Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah dijelaskan tentang perwalian yakni pada pasal 50-54 yaitu:

#### > Pasal 50

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.<sup>83</sup>

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

<sup>81</sup> Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama, Hal 1024.

<sup>82</sup> Pasal 20-23. Lihat Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama, Hal 125-126

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 50





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### > Pasal 51

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat
- 5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

#### > Pasal 52

*Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.<sup>84</sup>*

#### > Pasal 53

- 1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- 2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud

<sup>84</sup> Ibid, pasal 52

ayat (1) pasal oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.<sup>85</sup>

> Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>86</sup>

Pada pasal 51 ayat 2 di atas menyatakan adanya syarat wali dengan kriteria dewasa, tidak dijelaskan secara pasti pengertian mengenai kedewasaan seseorang. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini menyatakan mengenai batasan-batasan umur seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Yakni terdapat pada beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 6 ayat 2 menyatakan, bahwa izin orang tua bagi orang yang melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun.
- b. Pasal 7 ayat 2 menyatakan, bahwa umur minimal diizinkan seseorang ke pengadilan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.
- c. Pasal 47 ayat 1 menyatakan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang tua.

<sup>85</sup> Ibid, pasal 53

<sup>86</sup> Ibid, pasal 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pasal 50 ayat 1 menyatakan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali.

Menurut Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan sebuah perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Diantara syarat dan rukun tersebut salah satunya adalah adanya seorang wali nikah. Suatu perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak ada wali yang menikahkannya. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai perwalian pada pasal 19 sampai 23, yakni sebagai berikut:

#### > Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

#### > Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali nasab;
  - b. Wali hakim.

#### > Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

- 2) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.

Sama halnya dengan penjelasan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ini juga tidak menjelaskan secara pasti mengenai kriteria dewasa atau baligh dalam syarat perwalian. Namun pada pasal 98 ayat 1 menyatakan bahwa, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinannya.

Melihat dari kedua perundang-undangan di atas menyatakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya perbedaan dalam membatasi usia kedewasaan, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dengan batasan usia kedewasaan 18 tahun, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan dengan batasan usia kedewasaan 21 tahun. Dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dengan batasan usia kedewasaan 18 tahun sesuai atau sama dengan batasan usia yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut hukum Islam Perkawinan itu sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya, yang menjadi syarat perkawinan ialah adanya kata sepakat diantara pihak-pihaknya, calon suami isteri sudah baliq atau dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan yang dapat merintangi perkawinannya. Sedangkan yang menjadi rukun perkawinan ialah adanya calon, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qobul. Jadi wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan. Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada Wali.<sup>87</sup>

<sup>87</sup> Mahmud Junus, *Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 1964, h. 53

Dengan berdasarkan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i itu, suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Karena adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan yang tidak dapat ditinggalkan jika menghendaki sahnya perkawinan itu. Sehingga jika mempelai wanita tidak mempunyai wali lagi, atau karena sesuatu hal walinya tidak bisa mengijinkan, kedudukan wali dalam akad nikah tetap dipertahankan dengan diganti oleh wali hakim.

Dengan demikian adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya.<sup>88</sup> Betapa besar artinya wali dalam perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga perkawinan itu tidak akan sah jika tidak disertai seorang wali. Ijab yang diucapkan seorang dalam kedudukannya sebagai wali, yang memegang peranan di dalam perkawinan yang dilangsungkan.

Disamping itu manusia memerlukan interaksi dengan Tuhannya untuk dapat menyadari tugasnya sebagai manusia yang ber-Ketuhanan, sehingga dalam kehidupan manusia berusaha merealisasikan norma-norma agamanya menurut petunjuk kitab suci termasuk pula didalamnya kehidupan perkawinannya. Dalam Agama Islam, masalah perkawinan tidak dapat dipisahkan dari peranan wali dalam melaksanakan perkawinan.

<sup>88</sup> Abdullah Kelib, Op. Cit, h. .8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan seperti dipahami dari kebanyakan pendapat fuqaha adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan antara seseorang laki-laki dan seseorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi seseorang, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan secara sah dalam rangkaian melanjutkan generasi di samping supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang sakinah (bahagia).<sup>89</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap memenuhi syarat. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan hadir oleh dua orang saksi. Apabila akad nikah dilaksanakan diluar ketentuan diatas, maka calon pengantin atau walinya harus memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah (Pasal 23 PMA. No 3 Tahun 1975)

Dalam perundang-undangan di Indonesia perwalian pernikahan diatur pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

<sup>89</sup> Beni Ahmad Saebani, "fiqh munakahat 1", (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), h.126



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan yang mengatur sebagai berikut: 1. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). 2. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3) 3. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.<sup>90</sup>

Perwalian di dalam Hukum Islam, selain dapat dilakukan atas orang dan atas harta benda, di dalam Hukum Islam masih dikenal adanya perwalian yang tidak dikenal di dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUH-Perdata, yaitu perwalian di dalam perkawinan. Perwalian atas orang dan perwalian atas harta benda di dalam keadaan tertentu, hakim Pengadilan dapat menunjuk seorang untuk menjadi wali. Sedang perwalian dalam perkawinan, hakim Pengadilan tidak dapat menunjuk seorang untuk menjadi wali, walaupun dalam keadaan tertentu wali itu bisa digantikan dari instansi, yaitu KUA yang disebut wali hakim.

#### Maqashid Syariah

##### 1. Pengertian Maqashid Syariah

Secara etimologi maqashid syari'ah berasal dari dua kata, yaitu

<sup>90</sup> Idris Pramulya, Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara Pengadilan Agama, zakat menurut Islam, Jakarta:Sinar Grafika, 2006, Hal 8-9.

maqashid dan syari'ah. Untuk mendapat pemahaman yang utuh dan mendalam, perlu dipaparkan penjelasan dua kata tersebut sebelum dijelaskan istilah maqashid syari'ah.

Maqashid berasal dari maqshid yang merupakan bentuk mashdar mimi dari fi'il madhi qashada. Secara bahasa qashada memiliki beberapa arti di antaranya al-i'timad (keteguhan), al-'adl (keadilan), ityan as-syai' (menuju sesuatu), al-iqtishad dan istiqamah at-thariq (jalan yang lurus)<sup>91</sup>. Tiga makna tersebut menunjukkan bahwa qashada mengandung makna berpegang pada jalan yang lurus dan memiliki keteguhan dalam menjalaninya. Kata tersebut juga mengisyaratkan nilai keadilan yang seyogyanya tercermin dari setiap ucapan dan tindakan<sup>92</sup>.

Sedangkan syariah memiliki makna yang cukup beragam dari sisi etimologi. Salah satunya adalah al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab (sumber air minum hewan dari tempat air mengalir). Sebagaimana yang diterangkan dalam sabda nabi yang berbunyi fa asyra'a naqatahu yang mengandung makna (lalu ia memberi minum untanya dengan mendekatkan merka ke tempat air mengalir). Selain itu syari'at juga mengandung makna awdhaha (menjelaskan), bayan al- masalik (menunjukkan jalan) dan thariqah al- mustaqim (jalan yang lurus)<sup>93</sup>. Sedangkan dari sisi terminologi, syari'at adalah ketentuan dari Allah SWT yang wajib diikuti setiap muslim menyangkut hukum-hukum yang jelas dalam setiap aspek kehidupan.

<sup>91</sup> Ibnu Al-Manzhur, Lisan Al-'Arobi, Dar Shodir, 1995. 10: Hal 273.

<sup>92</sup> Ahmad Sarwat, Maqashid Syari'ah (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). Hal 10.

<sup>93</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Yubi, Maqashid Syari'ah Al-Islamiah Wa 'Alaqutaha Bi Adillah As-Syari'ah, 1st ed. (Riyadh: Dar Al- Hijroh, 1998). Hal 29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketentuan tersebut sangat jelas dan lurus dan amat dibutuhkan manusia sebagaimana kebutuhan makhluk hidup kepada air<sup>94</sup>.

Berdasarkan pengertian maqashid dan syariah di atas dapat disimpulkan bahwa maqashid syari'ah secara umum adalah tujuan diturunkannya aturan dan ketentuan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadits yang konsisten dengan nilai keadilan, moderat dan membawa umat ke arah jalan yang lurus. Secara lebih rinci, terdapat beberapa keterangan ulama yang menjelaskan tentang definisi maqashid syari'ah. Di antaranya adalah paparan Muhammad Tahir bin 'Asyur berikut ini:

Artinya: Berbagai makna dan hikmah yang diperhatikan oleh pembuat syari'at (Allah SWT) dalam setiap penetapan syari'at atau sebagian besarnya dan hikmah dan makna tersebut tidak hanya terbatas pada jenis tertentu di antara seluruh hukum syari'at<sup>95</sup>.

Keterangan Ibnu 'Asyur di atas mengisyaratkan bahwa setiap aturan yang ditetapkan dalam syari'at memiliki hikmah tersirat yang dijaga dan dipelihara oleh Allah SWT. Hikmah tersebut tercermin dari seluruh aturan secara umum demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud bukan hanya terbatas pada kehidupan manusia di dunia, melainkan termasuk kehidupan akhirat. Sebagaimana penjelasan Muhammad Ali Jibran berikut ini:

<sup>94</sup> Al-Yubi. Ibid. Hal 30.

<sup>95</sup> Muhammad Tahir bin 'Asyur, Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyah (Doha: Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Qatar, 2004). 3: Hal 163.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الغايات التي أنزلت الشريعة لتحقيقها لمصلحة العباد في الدارين<sup>96</sup>

Artinya: Beberapa tujuan yang diturunkan melalui penetapan syari'at untuk dijalankan dan diwujudkan demi kemaslahatan manusia di dua alam (dunia dan akhirat).

Pendapat Ali Jibran di atas menjadi pelengkap keterangan Ibnu 'Asur mengenai substansi maqashid syari'ah. Tujuan luhur yang terdapat dalam setiap ketentuan yang Allah SWT turunkan. Melalui perwujudan akan tujuan tersebut, kemaslahatan manusia dapat diwujudkan untuk kehidupan dunia dan akhirat.

## 2. Pembagian Maqashid Syari'ah Berdasarkan Tingkatannya

Ulama mengklasifikasikan maqashid syari'ah berdasarkan ketergantungan manusia terhadap mashlahat yang terkandung dalam syari'at<sup>97</sup>. Karena tujuan yang terkandung dalam setiap aturan syari'at memiliki kadar kemaslahatan yang berbeda. Dalam menjelaskan kadar kemaslahatan tersebut, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai tingkatan maqashid syari'ah.

Sebagian ulama mengklasifikasikannya menjadi lima tingkatan yaitu dharurat, hajat, manfa'at, zinah dan fudul. Salah satunya pandangan Imam As-Suyuthi berikut ini:

Darurat adalah kondisi yang mencapai batas dengan ketentuan jika tidak mendapatkan hal yang dilarang terjadi kehancuran atau keadaan yang mendekati kebinasaan. Dalam keadaan tersebut diperbolehkan melanggar

<sup>96</sup> Muhammad 'Ali Jibran, *Maqashid As-Syari'ah* (Damaskus: Dar Fikr, 2006). Hal 10.

<sup>97</sup> Sarwat, *Maqashid Syari'ah*. Op.Cit. Hal 14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal yang haram. Sedangkan hajat diumpamakan seperti seseorang yang kelaparan dan jika ia tidak mendapatkan makanan akan terjadi kesulitan dan kepayahan, namun tidak mengakibatkan kehancuran. Dalam kondisi ini tidak diperkenankan melanggar keharaman, melainkan diberikan keringanan seperti membatalkan puasa. Selanjutnya manfaat dimisalkan dengan seseorang yang menghendaki roti berbahan gandum, daging kambing dan makanan yang mengandung lemak. Zinah bermakna hiasan, penerapannya dicontohkan dengan seseorang yang menghendaki gula, manisan dan pakaian berbahan sutra. Adapun fudul tercermin dari mengkonsumsi hal haram dan syubhat secara berlebihan<sup>98</sup>.

Pandangan Imam Jalaluddin As-Suyuthi di atas mengklasifikasikan maqashid syari'ah secara rinci dan detail. Akan tetapi dari lima poin di atas, antara manfa'at dan zinah terdapat kemiripan dari sisi substansi. Sedangkan fudhul merupakan tindakan berlebihan yang bertentangan maqashid syari'ah.

Berbeda dengan As-Suyuthi, ulama lain berpandangan maqashid syari'ah terklasifikasi dalam tiga tingkatan. Salah satu ulama yang mengemukakan hal ini adalah Imam Abu Hamid Al-ghazali, ia membagi maqashid syari'ah menjadi dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat<sup>99</sup>. Klasifikasi ini merupakan konsepsi yang paling terkemuka dalam pembahasan maqashid syari'ah. Selain Al-Ghazali, pendapat ini juga didukung ulama

<sup>98</sup> Al-Suyuthi, Al-Asybah Wa An-Nazhair (Lebanon: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 1990). Hal

<sup>99</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul, ed. Hamzah bin Zahir Hafizh (Madinah: Fakultas Syari'ah, Universitas Madinah, 2008). 2: Hal 481.



terkemuka lainnya seperti As-Syathibi, Ibnu 'Asyur dan Wahbah Zuhaili<sup>100</sup>.

Mengenai dharuriyat ulama di atas mengutarakan pandangan yang tidak jauh berbeda dengan As-Suyuthi. Maqashid dhaririyat dipandang sebagai pemeliharaan terhadap kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan ketentuan jika maqashid tersebut tidak terpelihara, akan terjadi kekacauan yang melahirkan kebinasaan dalam kehidupan manusia dan menghilangkan kenikmatan di akhirat<sup>101</sup>.

Penerapan maqashid dharuriyah tercermin dari penjagaan terhadap sisi esensial dari lima aspek penting kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Seperti hukuman had bagi orang yang murtad dan kewajiban berjihad dalam mempertahankan agama sebagai bentuk perlindungan terhadap ajaran Islam. Ancaman qishash bagi pelaku pembunuhan sebagai bentuk pemeliharaan akan jiwa. Larangan meminum khamr beserta hukumannya sebagai wujud penjagaan akal. Larangan mencuri beserta hukuman hadnya untuk menjaga harta dan kepemilikan manusia. Selanjutnya larangan berzina beserta hukuman hadnya demi menjaga keturunan dan keberlangsungan nasab<sup>102</sup>.

Tanpa pemeliharaan akan unsur dharuriyat, akan terjadi kekacauan dan kebinasaan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu menjaga unsur dharuriyat merupakan perkara yang amat diprioritaskan dalam penerapan

<sup>100</sup> As-Syathibi, Al-Muawafaqat (Damaskus: Dar Fikr, 2006) 2: 8; Muhammad Thahir bin 'Asyur, Op.Cit. 3: 231 ; Wahbah Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami (Damaskus: Dar Fikr, 1986). 2: 1020-1025.

<sup>101</sup> As-Syathibi, Al-Muawafaqat. Loc.Cit.

<sup>102</sup> Wahbah Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami. Loc.Cit.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syari'at. Aspek-aspek lain dapat dikesampingkan dalam kondisi dharurat, yaitu terancamnya maqashid dharuriyat sehingga dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan keselamatannya di akhirat.

Selanjutnya maqashid hajjiyat merupakan hal-hal yang secara umum dibutuhkan dalam kehidupan. Akan tetapi ketiadaan perkara ini tidak mengakibatkan munculnya kondisi darurat atau potensi kebinasaan. Secara lebih rinci, Ibnu 'Asyur menuturkan yang artinya: (Hajjiyat) adalah perkara yang pemenuhannya dibutuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan dan keteraturan dengan baik. Dengan ketentuan jika perkara tersebut tidak terpelihara keteraturan tidak rusak, namun mendatangkan kekacauan. Oleh karena itu, perkara ini tidak dikategorikan *dharuriyat*<sup>103</sup>.

Pandangan di atas menegaskan posisi hajjiyat sebagai tingkatan kedua di antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam syari'at. Meskipun tingkat kebutuhan terhadap hajjiyat tidak sekuat dharuriyat, keberadaannya tetap dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran. Sebagaimana Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa hajjiyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk mendatangkan kemudahan bagi mereka. Akan tetapi hilangnya perkara tersebut tidak mengakibatkan kerusakan aturan hidup manusia, hanya saja mendatangkan kesulitan (*masyaqqah*). Oleh karena itu, posisinya satu tingkat berada di bawah dharuriyat.

Penerapan hajjiyat dapat dilihat dari keringanan dan kemudahan bagi setiap muslim yang menjalankan syari'at. Misalnya dalam perkara

<sup>103</sup> Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Op.Cit. Hal.241.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah terdapat rukhshah jama' dan qashar shalat dalam kondisi safar/bepergian yang memenuhi syarat (89 km menurut Jumhur Ulama) atau diperbolehkannya mendirikan shalat dengan posisi duduk ketika tidak mampu berdiri dan gugurnya kewajiban shalat bagi wanita yang sedang haid. Adapun contoh dalam perkara munakahat adalah diperkenankan menjatuhkan thalaq karena alasan dharurat. Sedangkan dalam perkara pidana, diperkenankannya seorang wali dari korban pembunuhan memaafkan pelaku.<sup>104</sup>

Hilangnya beberapa hal diatas akan mendatangkan kesukaran dalam menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, keberadaanya amat dibutuhkan sebagai bentuk kemudahan dari Allah SWT. Setelah maqashid hajiyyat, terdapat maqashid tahsiniyat yang melengkapi keagungan syari'at Islam.

Selanjutnya adalah maqashid tahsiniyat yang memberi perhatian kepada perkara yang dipandang elok menurut adat dan menjauhi perkara yang tercela menurut akal. Sebagaimana paparan Wahbah Zuhaili berikut ini yang artinya: Maqashid tahsiniyat adalah berbagai kemaslahatan yang dibutuhkan oleh kemuliaan dan dimaksudkan untuk mengaplikasikan kebaikan-kebaikan adat dan kemuliaan akhlak. Seandainya perkara ini hilang, tatanan kehidupan manusia tidak mengalami kerusakan sebagaimana ketiadaan dharuriyat dan tidak menimbulkan kesukaran sebagaimana ketiadaan hajiyyat. Akan tetapi kehidupan manusia akan

<sup>104</sup> Wahbah Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami. Op.Cit. Hal 1022.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi tidak elok menurut orang-orang yang memiliki akal jernih. Oleh karena itu ia (hajjiyat) menempati posisi ketiga dalam maqashid syari'ah.

Penerapan maqashid hajjiyah dapat dilihat dalam beberapa aspek. Misalnya dalam persoalan ibadah dianjurkan menggunakan pakaian terbaik dengan memperhatikan keindahan. Selanjutnya dalam mu'amalah dilarang menjual dan membeli najis. Adapun dalam bidang munakahat dianjurkan berlemah-lembut dan berperilaku baik terhadap pasangan. Sedangkan dalam 'adat dianjurkan makan dan minum dengan mematuhi adab yang diperintahkan agama<sup>105</sup>.

### 3. Metode Penetapan Maqashid Syari'ah

Dalam menentukan maqashid syari'ah dari suatu ketentuan dalam Islam, terdapat beberapa metode yang digariskan ulama. Berikut ini adalah beberapa metode untuk menggali maqashid syari'ah:

- a. Istiqra' (induksi) terhadap ketentuan yang terdapat dalam syari'at  
Istiqra' (induksi) adalah upaya untuk menghimpun berbagai data khusus yang berkaitan dengan suatu masalah, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum<sup>106</sup>. Metode ini terbagi ke dalam dua jenis, yaitu<sup>107</sup>:

- 1) Istiqra' mengenai beberapa persoalan yang telah diketahui  
'illatnya. Yaitu melalui penghimpunan beberapa 'illah hukum

<sup>105</sup> Wahbah Zuhaili. Ibid. Hal 1023

<sup>106</sup> Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," Edumaspul: *Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): Hal 80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

<sup>107</sup> Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Op.Cit.* Hal. 56-57.

yang memiliki kesamaan, sehingga dapat ditarik suatu hikmah dari ketentuan tersebut.

Contoh: Seorang muslim dilarang untuk meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya sebagaimana terdapat larangan menwar dagangan yang telah ditawarkan orang lain. Dua larangan tersebut merupakan bentuk pemeliharaan moral dan penjagaan terhadap hak-hak sesama manusia yang dapat menjaga keharmonisan interaksi sosial. Dengan demikian dapat dipahami bahwa maqashid syari'ah dari larangan tersebut adalah memelihara ikatan persaudaraan dan silaturahmi. Berdasarkan maqashid syari'ah tersebut dapat disimpulkan jika pelamar pertama telah memberi izin, melamar perempuan tersebut diperkenankan sebagaimana menawarkan dagangan dengan izin penawar pertama.

2) Istiqra' terhadap lafazh-lafazh Al-Qur'an yang memiliki makna yang sama.

3) Istiqra' terhadap hadits-hadits yang mutawatir.

b. Menggali 'Illah dari Perintah dan Larangan

'Illah adalah karakter tertentu pada suatu perkara yang menentukan keberlakuan dari suatu hukum. As-Syatibi memaparkan bahwa maqashid syari'ah hanya dapat disimpulkan setelah 'illat dari suatu perkara diketahui. Sedangkan jika 'illatnya belum diketahui, maka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat disimpulkan maqashid syari'ahnya<sup>108</sup>.

Metode ini menekankan penetapan maqashid berdasarkan beberapa pertanyaan mendasar untuk mengetahui makna tersembunyi dari suatu perintah dan larangan. Misalnya mengapa hal ini dilarang? atau mengapa hal itu diperintahkan? Melalui pembahasna tersebut, As-Syathibi menjadikan pemahaman 'illat sebagai landasan penetapan maqashid syari'ah. Meskipun demikian, ia tidak menyatakan 'illat sebagai maqashid, melainkan tanda atau isyarat yang mengarahkan kepada maqashid<sup>109</sup>. Misalnya, keharaman mengkonsumsi khamr karena ada karakter memabukkan pada minuman tersebut. Adapun maqashid dari larangan mengkonsumsi khamr adalah menjaga dan memelihara akal.

c. Memahami Maqashid Ashliyah dan Maqashid Tab'iyyah

Semua ketetapan syari'at, ibadah maupun mu'amalah, memiliki tujuan yang bersifat pokok (maqshud al ashli) dan yang bersifat turunan (maqashid at tabi'ah). Dalam syari'at nikah misalnya, yang menjadi maqshud al ashli adalah kelestarian manusia lewat perkembangbiakkan (at tanasul). Sementara setelahnya, terdapat beberapa maqashid turunan (tabi'ah) seperti mendapatkan ketenangan (as-sakinah), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, penyaluran hasrat biologis manusiawi (al istimta') secara halal,

<sup>108</sup> As-Syathibi, Al-Muawafaqat. Op.Cit. 394.

<sup>109</sup> Muhammad Aziz and Sholikah, "Metode Penetapan Maqashid Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi," Ulul Albab:Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (2013): Hal 160, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentengi diri dari terpaan fitnah, dll, semua itu merupakan akumulasi dari maqashid at-tabi'ah dalam syari'at nikah<sup>110</sup>.

Dari semua maqashid itu, ada yang diungkapkan secara eksplisit oleh nash (manshush), ada yang sebatas isyarat yang mengindikasikan kepada maqashid, dan ada pula yang dipahami dari dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan penelusuran secara induktif (maslak al istiqlal) dari nash-nash yang ada. Maka keberadaan semua maqashid yang bersifat turunan ini dianggap sebagai kehendak Allah (maqshud asy-syar'i) yang berfungsi untuk menguatkan dan menetapkan eksistensi maqshud al-ashli. Bahkan lebih jauh, semua maslahat yang muncul secara empirik dari syari'at nikah sekalipun tidak manshush, diposisikan sebagai penguat terhadap *maqshud ashli*<sup>111</sup>. Dengan demikian, semua hal yang bertentangan terhadap semua *maqashid* baik *ashli* maupun *tabi'ah*, baik *maslahat* yang *manshush* maupun maslahat yang empirik, dianggap menyelisihi maslahah dan *maqshud asy-syar'i*.

#### G. Tinjauan Penelitian Yang Relevan

Telah banyak ditemukan sejumlah penelitian yang mengkaji seputar pengesahan pernikahan dengan wali *muhakkam* yang berbentuk jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi. Akan tetapi di antara kajian yang telah dilakukan

<sup>110</sup> Mohammad Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu 'Asyur," *Ulul Abad: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): Hal 61- 62, <https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>.

<sup>111</sup> Toriquddin. *Ibid*.

oleh akademisi, belum ditemukan yang menganalisa tentang pelaksanaan pernikahan dengan wali *muhakkam* di Kota Dumai. Di antara karya-karya akademis yang membahas pernikahan dengan wali *muhakkam* adalah:

1. Jurnal Moh. Bahropin Hafid (2021) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali *Muhakkam* Dalam Pernikahan Bawah Tangan yang diterbitkan di Jurnal Familia: Hukum Keluarga dengan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pernikahan yang terjadi di Desa Tolai terkait perwalian, seorang imam masjid menikahkan seorang gadis dengan pasangannya karena gadis tersebut tidak memiliki wali nasab atau wali mujbir karena mualaf, melihat kejadian ini imam masjid mengambil langkah untuk menikahkan kedua pasangan tersebut tanpa adanya pencatatan perkawinan yang sah menurut undang-undang sebagaimana tertera dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jurnal Fatahuddin Aziz Siregar (2023) dengan judul Analisis Yuridis terhadap Isbat Nikah dengan Wali *Muhakkam* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021) yang diterbitkan di Jurnal Pendidikan Tambusai dengan hasil yang menunjukkan bahwa pertimbangan penetapan nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 dalam penetapan itsbat nikah sirri oleh Wali *Muhakkam* yang dilakukan Pengadilan Agama Pandan adalah bahwa wanita jika

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kuasa kepada seorang yang bukan walinya, namun orang tersebut mengerti tentang ajaran Islam, seperti Tokoh Agama di suatu Desa, guru agama dan lainnya untuk menikahkannya sesuai aturan Islam, maka pernikahan tersebut dikategorikan sah dalam ajaran Islam. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 terhadap Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali *Muhakkam* yang dilakukan Pengadilan Agama Pandan adalah berdasarkan hukum positif berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan secara sah dan menurut agama dan kepercayaannya itu.

3. Jurnal KHULUQIYYA, Vol 3 No 1 Bulan Januari 2021 yang ditulis oleh Ahsin Dinal Mustafha dengan judul Corak-corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali *Muhakkam*, adapun kesimpulan dari tulisan tersebut adalah putusan-putusan yang terkait dengan wali *muhakkam* yang dinikahkan melalui permohonan itsbat nikah dari nikah sirri **tidak semuanya diterima** oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. Terdapat beberapa kecenderungan bahwa jika pihak perempuan tidak memiliki wali nasab, maka hakim akan menerima permohonan itsbat nikah para pemohon. Akan tetapi, jika pihak perempuan masih memiliki ayah kandung namun non muslim, maka akan ada kecenderungan permohonan itsbat nikah dengan menggunakan wali *muhakkam* akan





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditolak oleh Majelis Hakim, karena ketiadaan wali menjadi salah satu masalah yang signifikan dalam putusan.

4. Jurnal Nabhani Yustisi (2023) dengan judul Keabsahan Wali *Muhakkam* Pada Pernikahan Sirri yang diterbitkan di jurnal Enlecturer: Journal of Islamic Studies Article dengan hasil yang menunjukkan bahwa terkait keabsahan wali *muhakkam* dalam pernikahan siri, wali *muhakkam* dalam pernikahan yang dibolehkan baik secara hukum Islam dan hukum positif adalah KUA yang diberikan amanat oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Walaupun banyak dalam masyarakat yang melakukan pernikahan sirri bukan di KUA sehingga nikah yang dilakukan adalah tidak sah.
5. Pada Sakena Jurnal Hukum Keluarga Vol. 5, Nomor 1 Tahun 2020, dengan Judul Wali *Muhakkam* Dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia yang di kemukakan oleh seorang Dosen Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol yang bernama Fitra Nelli, dalam hasil tulisan dikemukakan bahwa perkara isbat nikah yang berjumlah 60.231 perkara di Tahun 2019 dapat dibatalkan atau diproses, kemudian diteruskan menjadi sebuah putusan pengadilan agama apabila memenuhi syarat pernikahan dan juga harus memenuhi syarat administrasi.
6. Jurnal Mohammad Febry Rahadian, Gusti Muzainah Dan Jalaluddin (Tahun 2024) yang berjudul Rekonstruksi Fikih Wali *Muhakkam* Dalam Perkara Pengesahan Nikah, yang diterbitkan Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan, dikemukakan bahwa latar belakang

terjadinya pernikahan dengan berwalikan *muhakkam* yang dilakukan pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar diakhir bulan Oktober 2019 adalah pemohon II seorang muallaf dan tidak ada wali nikahnya, lantas mengangkat seseorang untuk menjadi wali dengan *muhakkam*. Dalam menegakkan ajaran agama tetap harus dikedepankan tetapi tidak harus menabrak rambu-rambu dan aturan syariah yang lainnya. Dalam jurnal ini juga dikemukakan beberapa pendapat imam fikih yang tertulis dalam beberapa kitab fikih klasik dengan kesimpulan bahwa pernikahan dengan cara wali *muhakkam* memang belum terhapus dari kitab fikih dan sering dikabulkan oleh para hakim dengan dasar kemaslahatan dan pendapat fikih tentang keabsahannya. Pengabulan nikah tersebut secara tidak langsung juga menghambat tujuan dan fungsi hukum dalam perkawinan. Kasus-kasus yang terjadi dalam jurnal ini juga ada kemiripan dengan apa yang ditulis dalam tulisan ini, tentunya dengan kasus dan solusi-solusi yang mengedepankan peraturan yang ada.

7. Jurnal Siti Aisyah Dan Silvia Airin (Tahun 2018) yang berjudul Pernikahan dengan Wali *Muhakkam* dalam perspektif Maqashid Al-Syariah; Studi kasus di kalangan mahasiswa di Kota Malang, yang diterbitkan INTAJ: Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj, dikemukakan bahwa pada saat ini latar belakang terjadinya pernikahan dengan berwalikan *muhakkam* yang dilakukan pada mahasiswa dan masyarakat salah satu penyebabnya menghindari terjadi perzinahan dengan mengedepankan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalil dari maqashidus syariah yaitu hifdh al-dinn (menjaga agama), hifdh al-nafs (menjaga jiwa) dan hifdh al-nasl (menjaga keturunan). Meskipun terdapat sisi mudharat pada praktek pernikahan ini, namun sisi mudharatnya akan lebih besar/bahaya jika tidak dilakukan pernikahan tersebut. Selayaknya dalam tataran menjaga agama tetap harus dikedepankan tanpa harus menabrak rambu-rambu dan aturan hukum syariah yang lainnya. Jurnal ini juga bisa dijadikan landasan dan teori berfikir dalam tesis ini.


8. Fitri Nelli (2020) yang berjudul “Wali *Muhakkam* dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Permohonan Isbat Nikah No.0013/Pdt.P/2015/PA.Tbnn)”. Fitri Nelli menjelaskan bahwa Pelaksanaan wali nikah yang walinya berbeda agama harusnya menggunakan wali hakim, namun dalam satu perkara penetapan isbat nikah nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.Tbnn majlis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah para pemohon yang menggunakan wali *muhakkam*. Pertimbangan majlis hakim mengabulkan dengan alasan jarak yang sangat jauh dari KUA setempat, alasan perkawinan dinilai masuk kepada alasan/*hujjah shariyyah*, karena perempuan muallaf dan tidak memiliki wali. Perkawinan wali *muhakkam* tidak dibenarkan apabila masih adanya wali nasab dan wali hakim, namun para pihak dapat mengajukan isbat nikah dan diputuskan nanti oleh pertimbangan majlis hakim untuk kasus tertentu untuk dapat pengesahan atas perkawinan wali *muhakkam*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Di antara penelitian di atas belum ditemukan yang mengkaji tentang pengesahan pernikahan dengan wali *muhakkam* di Kota Dumai . Oleh sebab itu penulis merasa tertarik membahas tentang Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap pengesahan pernikahan dengan wali *muhakkam* di Pengadilan Agama Kota Dumai.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tidak memfokuskan pembahasan pada angka dan hasil riset yang bersifat kuantitatif. Melainkan berfokus pada data yang akan dianalisis secara naratif. Sedangkan dari sisi sumber data yang dijadikan acuan dalam penulisan, penelitian ini tergolong ke dalam library research (penelitian kepustakaan)<sup>112</sup>. Sumber data kepustakaan digunakan karena inti persoalan yang diangkat dalam penelitian ini adalah beberapa peraturan, fatwa dan putusan pengadilan yang terkait dengan pengesahan pernikahan dengan wali *muhamakkam*<sup>113</sup>. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami konsep akademis tentang keutamaan di antara penerima pengesahan pernikahan dengan wali *muhamakkam* berdasarkan literatur otoritatif dalam hukum Islam seperti kitab fikih, tafsir dan hadits serta peraturan yang berlaku.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian **studi kasus intrinsik**. Pendekatan kualitatif dipilih karena masalah yang diteliti berkaitan dengan pemahaman mendalam tentang persepsi manusia, motivasi, dan pengalaman dalam konteks sosial-hukum yang spesifik. Jenis

<sup>112</sup> Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif (Solo: Cakra Books, 2014). Hal 25.

<sup>113</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum," Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 5 (2021): Hal 32-33.

studi kasus intrinsik digunakan karena peneliti bertujuan untuk memahami secara mendalam kasus unik pelaksanaan putusan itsbat nikah dengan wali muhakkam di PA Kelas 1B Dumai dan persepsi para Penghulu KUA Kota Dumai terhadapnya. Studi ini juga mengadopsi unsur **fenomenologi** untuk menggali makna pengalaman subjek penelitian terhadap fenomena hukum yang diteliti..<sup>114</sup>.

### Sumber Data

Tulisan ini merupakan bentuk penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data berikut ini:

1. Data Primer, yaitu sumber utama untuk menganalisa masalah yang diteliti. Data ini diperoleh dari transkrip wawancara dan hasil observasi di Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama Kota Dumai dan beberapa pelaku/lakon wali muhakkam.
2. Data Sekunder, yaitu sumber penjelas dari data utama yang diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Data ini diambil dari kitab fikih yang memuat penjelasan tentang pengesahan pernikahan dengan wali *muhakkam* dalam materinya.
3. Data Tersier, merupakan penyempurna dari keterangan yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sumber lain yang relevan.

<sup>114</sup> Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 14, no. 1 (2021): Hal 1-13.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Informan Penelitian

Informan merupakan subjek penelitian yang menjadi juru kunci atau juru informasi atas fenomena, dinamika atau persoalan yang menjadi fokus penelitian.<sup>115</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan yang terdiri dari dua, yaitu hakim PA Dumai, Kepala/penghulu KUA Kota Dumai dan pelaku wali muhakkam. Hakim dipandang perlu diwawancarai karena memiliki wewenang mengadili perkara *wali muhakkam*. Sedangkan Kepala KUA merupakan pejabat yang berwenang mencatatkan pernikahan yang telah diitsbat oleh Pengadilan Agama.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penulisan ini adalah

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview): Teknik utama untuk menggali persepsi, pemahaman, pengalaman, dan evaluasi para Penghulu. Wawancara dilakukan cara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang fleksibel.
2. Observasi: Observasi non-partisipan dilakukan di PA Dumai (pada sidang itsbat, jika memungkinkan) dan di KUA untuk memahami konteks kerja dan dokumen-dokumen yang digunakan. Observasi terhadap interaksi antara pihak PA dan KUA jika ada.
3. Studi Dokumen: Analisis terhadap putusan-putusan itsbat nikah dengan wali muhakkam dari PA Dumai, peraturan perundang-undangan terkait (KHI, UU

<sup>115</sup> Martha & Kresno, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), Hal. 36

Perkawinan, PMA), Buku/arsip panduan kerja Penghulu, dan dokumen administrasi nikah di KUA terkait kasus itsbat.<sup>116</sup>


## F Teknik Analisis Data

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis. Yaitu menjadikan sumber primer berupa KHI sebagai acuan dan mengkajinya dengan sumber lain yang terkait seperti kitab fikih klasik dan jurnal untuk menjelaskan persoalan seputar pengesahan pernikahan dengan wali *muhakkam*. Selanjutnya pembahasan disusun dengan terstruktur untuk memperjelas masalah dalam penelitian ini. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi:

1. Reduksi Data: Menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengategorikan data mentah dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen. Data dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti: "Pemahaman tentang Wali Muhakkam", "Prosedur Pelaksanaan", "Tantangan Operasional", "Persepsi Hukum Islam".
2. Penyajian Data: Menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau bagan alur untuk mempermudah pemahaman.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Melakukan interpretasi terhadap data yang disajikan untuk mencari makna, pola, hubungan, dan proposisi

<sup>116</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 22, no. 1 (2021): Hal. 33-34, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

penelitian. Kesimpulan awal diverifikasi selama proses pengumpulan data berlangsung (member check) dan melalui diskusi dengan pembimbing.



#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran teori, hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses itsbat diajukan dengan sebuah permohonan oleh suami-isteri atau pihak keluarga ke Pengadilan Agama melalui proses dan waktu yang panjang. Setelah mendapat hasil keputusan dari PA pemberkasan itsbat nikah dengan wali muhakkam itu akan diperiksa oleh kepala KUA/Penghulu dengan teliti dan harus melengkapi data seperti KK, KTP, pas photo dan akte kelahiran/ijazah. Setelah ada data yang lengkap, maka Kepala KUA/Penghulu bisa memasukkan data tersebut dalam Sistem Informasi Menikah (SIMKAH) Kementerian Agama RI untuk di cetakkan menjadi buku nikah atau model N.
2. Secara hukum para Kepala KUA/Penghulu dengan tegas memandang pernikahan dengan wali muhakkam sebagai pernikahan yang tidak sah, bahkan tidak bisa dicatitkan. Dan ada juga beberapa Kepala KUA/Penghulu Kota Dumai yang mengesahkan dan mencatatkan pernikahan itu dengan berwali muhakkam, pengesahan dan pencatatannya dalam bentuk buku nikah atau Model N dengan prinsip dan dasar pemahaman mereka masing-masing, walaupun di Sistem Informasi Menikah (SIMKAH) Kementerian Agama RI tidak mengakomodir wali muhakkam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam pandangan hukum Islam yang bermuara dari madzhab Imam Syafi'I, bahwa wali nikah haruslah wali nasab, jika tidak ada maka wali hakim (penguasa/ulil amri) yang ditunjuk secara resmi. Pendelegasian wewenang sebagai wali (*taukil*) tidak boleh dilakukan secara sembarangan oleh individu. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan telah mengatur dengan jelas wewenang Penghulu sebagai Wali Hakim. Oleh karena itu, penolakan Penghulu terhadap wali muhakkam merupakan implementasi dari tugasnya sebagai aparatur negara yang harus menegakkan hukum yang berlaku.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, dibutuhkan beberapa saran untuk memberikan perbaikan dalam tesis ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk proses istbat dengan wali muhakkam ini tidak diberikan lagi oleh PA, karena instrumen yang ada di PA dan KUA masih menyalahi aturan yang berlaku, dan belum memenuhi standarisasi (Simkah) untuk pencatatannya.
2. Putusan istbat nikah dengan wali muhakkam ini agar tidak dicatatkan oleh kepala KUA/penghulu, cukup hasil keputusan itu saja untuk menyelesaikan seluruh administrasi kependudukan, kewarisan dan lain-lainnya.

3. Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Penghulu sebagai Wali Hakim kepada masyarakat luas.

Semoga dengan mengindahkan saran yang penulis cantumkan dalam penelitian ini, mampu menjadi solusi baik di masa yang akan datang, semoga.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Syukur, “*Wali Muhakkam, Syariat dan Realitas*”, Barito Kuala : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2004.
- Abd al-Rahmân bin Ziyâd al-Zabîdî, *Ghâyat Talkhîs Al-Murâdu Min Fatâwi Ibn Ziyâd* (Beirut: Dâr al-Fikr, 2013
- Abu Daud,”Sunan Abu Daud”, Beirut: Dar Ar-Risalah Al-’Alamiyah, 2009.
- Abû Muhammad Muwafiqu al-Dîn Abdullâh bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah al-Jamâ’îlî al-Maqdisî al-Dimasqî al-Hanbalî, *Al-Mughnî Li Ibnî Qudâmah* Mesir: Maktabah al-Qâhirah, 1968, Jilid 17
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 2022: 974 80.  
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Ali Hasan, M, “Perbandingan Mazhab Fiqih”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Ghazali, Abu Hamid.” *Al-Mustashfa Min ‘Ilm Al-Ushul*” Edited by Hamzah Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Kencana, 2006.
- Al-Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “*Ensiklopedi Islam 5*”, PT Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994,
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
- W.J.S. Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Abdul Aziz Dahlan ( et.al), “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, jilid 6.
- Zahir Hafizh. Madinah: Fakultas Syari’ah, Universitas Madinah, 2008.
- Al-Manzhur, Ibnu. “*Lisan Al-’Arobi*”, Dar Shodir, 1995.
- Al-Suyuthi. “*Al-Asybah Wa An-Nazhair*”. Lebanon: Dar Kutub al-’Ilmiyah, 1990.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Yubi, Muhammad bin Ahmad. *"Maqashid Syari'ah Al-Islamiyah Wa 'Alaqutaha Bi Al-Adillah As-Syari'ah"*, 1st ed. Riyadh: Dar Al- Hijroh, 1998.
- As-Syathibi. *Al-Muwafaqat*. Damaskus: Dar Fikr, 2006.
- Aziz, Muhammad, and Sholikhah. "Metode Penetapan Maqashid Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 2013: 160. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655>.
- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 2021
- Eli Zaluchu, Sonny "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 14, no. 1 2021
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 2021. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif", Solo: Cakra Books, 2014.
- Hasan Ayyub, Syaikh *"Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat"*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Hasbi As Siddieqy, *"Hukum-Hukum Fikih Islam Tinjauan antar Madzhab"* Semarang: Pustaka Rizki, 2001.
- Isnaeni, Moch, *"Hukum Perkawinan Indonesia"*, Bandung: Refika Aditama, 2016
- Idris Pramulya, "Hukum Perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara Peradilan Agama", zakat menurut Islam, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.
- Idris Ramulyo, Mohd *"Hukum Perkawinan Islam"*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Jibrin, Muhammad 'Ali. *"Maqashid As-Syari'ah"*. Damaskus: Dar Fikr, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *"Al-Qur'an Dan Terjemahnya"*, Jakarta: Cordova, 2018.
- Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif* 26, no. 1 2021: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.
- Muhammad Thahir bin 'Asyur. *"Maqashid As-Syari'ah Al-Islamiyah"*, Doha: Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Qatar, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Muhammad Jawad Mughniyah, *"Fiqh Lima Mazhab"*, Jakarta: Lentera, 2011.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Rahmat Hakim, *"Hukum Perkawinan Islam"*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sarwat, Ahmad, *"Maqashid Syari'ah"*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Sayyid Abd ar-Rahmân bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhûr ba Alawî Mufti Diyar al-Hadramiyah, *Bughyât Al-Musytarsyîdîn Fî Talkhîs Fatâwâ Ba'du Al-Aîmât Min Ulâmâ'i Al-Mutâakhirîn* Beirut: Dâr al-Fikr, 2009
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 2021: 1332-36.
- Toriquddin, Mohammad. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu 'Asyur." *Uhlul Albab: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 2013: <https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>.
- Zain ad-Dîn Ahmad bin 'Abd al-'Azîz bin Zain ad-Dîn bin 'Alî bin Ahmad al-Ma'barî al-Mâlibarî al-Hindi, *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrat Al-'Ain Bi Muhimât Ad-Dîn* Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 2014.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 14, no. 1 2021.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Fikr, 1985.
- . *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar Fikr, 1986.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 189/GLC/EPT/III/2024

# ENGLISH PROFICIENCY TEST® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Surya Huda  
ID Number : 1472022301750021  
Test Date : 17-08-2024  
Expired Date : 17-08-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 46  
Structure and Written Expression : 44  
Reading Comprehension : 48  
Total : 460

Linati Marta Kalisah, M. Pd  
Global Languages Course Director



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VI/II/2017/6308

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 19-08-2024





# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## الشهادة اختبار كفاءة اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بان :  
سيد / : Surya Hudaya  
رقم الهوية : 1472022301750021  
تاريخ الاختبار : 17-08-2024  
الصلاحية : 17-08-2026

قد حصلت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 48  
القواعد : 46  
القراءة : 45  
المجموع : 463

التقييم التعريفي

No. 178/GLC/AFT/VI/2024



Assured by 



Izin No- 420/BID/PAUD.PNF.2/VI/2017/6308

Under the auspices of:

Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 19-08-2024



# Hkis2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

## Persepsi Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Dumai Tentang Pelaksanaan Putusan Itsbat Nikah Dengan Wali Muhakkam P...

Surya Irodya Tesis  
Pengecekan Tesis HKIS2  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

### Document Details

Submission ID: 13451538011 135 Pages  
Submission Date: Dec 30, 2025, 10:24 AM GMT+7 24,338 Words  
Download Date: Dec 30, 2025, 10:29 AM GMT+7 150,447 Characters  
File Name: Tesis\_surya\_9.docx  
File Size: 234.6 KB

turnitin Page 1 of 142 - Cover Page Submission ID: 13451538011  
turnitin Page 2 of 142 - Integrity Overview Submission ID: 13451538011

### 20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping words, for each document.

### Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

### Top Sources

19% Internet sources  
9% Publications  
9% Submitted works (Student Papers)

### Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review  
No suspicious text manipulations found

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.  
A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



# YUDISIA

*Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*

ISSN: 1907-7262/e-ISSN: 2477-5389

SINTA

HOME ABOUT USER HOME SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS THESIS ABSTRACTS

Home > User > Author > Active Submissions

## Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	NIK-OD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
35700	12-21		hudaya	MARRIAGE REGISTRAR'S PERCEPTION ON THE ITS BAT OF MUHAKKAM...	Awaiting assignment

1 - 1 of 1 Items

- ▶ Online Submissions
- ▶ Publication Ethics
- ▶ Focus and Scope
- ▶ Author guidelines
- ▶ Editorial Team
- ▶ Reviewer
- ▶ Contact Us
- ▶ Publication Fees

Top



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

S- 4358/Un.04/Ps/PP.00.9/11/2025

Pekanbaru, 04 November 2025

1 berkas

Penunjukan Pembimbing I dan  
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Johari. MA (Pembimbing Utama)
  2. Dr. Bambang Hermanto. M. Ag (Pembimbing Pendamping)
- di Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Surya Hudaya  
NIM : 22290210155  
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul Tesis : Persepsi Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai Tentang Pelaksanaan Putusan Isbat Nikah Dengan Wali Muhakkam Pada Pengadilan Agama (PA) Kelas IB Perspektif Hukum Islam

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wasalam,  
Direktur

Prof. Dr. Hj. Helmiati. M. Ag  
NIP. 19700222 199703 2 001

Tembusan :

1. Dr. Surya Hudaya
2. Arsip





No.	Tanggal Konsultasi	Pembimbing/Promotor	Penyusunan kritikan	Penyusunan kritikan	Penyusunan kritikan
1.	24/9/25	Pembacaan	Penyusunan materi 1	Penyusunan materi 2	Disusi, pengajaran dan pengabdian
2.	17/9/25	Penyusunan Materi 1	Penyusunan Materi 2	Disusi, pengajaran dan pengabdian	Disusi, pengajaran dan pengabdian
3.	7/10/25	Penyusunan Materi 1	Penyusunan Materi 2	Disusi, pengajaran dan pengabdian	Disusi, pengajaran dan pengabdian
4.	28/10/25	Disusi, pengajaran dan pengabdian	Disusi, pengajaran dan pengabdian	Disusi, pengajaran dan pengabdian	Disusi, pengajaran dan pengabdian
5.	10/11/25	Disusi, pengajaran dan pengabdian	Disusi, pengajaran dan pengabdian	Disusi, pengajaran dan pengabdian	Disusi, pengajaran dan pengabdian
6.	26/11/25	Disusi, pengajaran dan pengabdian	Disusi, pengajaran dan pengabdian	Disusi, pengajaran dan pengabdian	Disusi, pengajaran dan pengabdian

Pekanbaru, ..... 20 .....

Pembimbing II/Promotor

Catatan:  
\*corel yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 20 .....

Pembimbing I/Promotor

Catatan:  
\*corel yang tidak perlu





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI  
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Surya Huda  
NIM : 22290210155  
PRODI : Herken Kulungu  
KONTRAK : \_\_\_\_\_

NO	HAJI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN
1	Kadris, 29/11/2024	Makna kata khuma'auun dan derivasi nya dalam al Quran (Gerd terhadap farukbi dan Solusi Terapi depresi)	Lidya Rikun Arifah S.
2	Kadris, 29/11/2024	Hikmah berbakti kepada orang tua dalam al Quran dan keberagamaan dengan Abolagion Asuk (Koran tesis ustadz)	Spi uridat Sapitri.
3	Kadris, 29/11/2024	Filosofi Larungu Kauru Sebuah Jelajai Local wisdom Malaysia adat Kaupar Kulisis Sosiologi Keluarga Islam.	Asarudin.
4	Elkhan, 21/12/2024	Dampak judi online terhadap keberagamaan keluarga di Kota Pekanbaru, audisi perikah Surau 49 beruain judi online slot di tiwun Perspektif Sosiologi keluarga Islam.	Almi Pakarun
5	Selma, 31.12.2024	Dampak Sebuah keluarga kehidupan keluarga di Ugarian Kaupar perspektif Sosiologi pada keluarga muslim.	ISM Alqoder

Pekanbaru,  
Kaprod,

Dr. Zailani, M.Ag  
NIP. 19720427199803100

NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI**  
**PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Sonyo Hudanya -  
 NIM : 22290210155  
 PRODI : \_\_\_\_\_  
 KONSISTENSI : \_\_\_\_\_

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN
6	21.02.2024	Kedudukan Hakim Dalam Pembagian Urutan Urutan Prosedur KUPU (Kongres Ulama Perempuan Indonesia) Berwaja Perempuan pd keluarga muslim.	Ilham
7	22.02.2024	Perjudian Sebagai Alasan Percecaraan di Pengadilan Agama Pekanbaru Pelos 1A Perspektif Hukum Islam	Fadel Mubandah
8	31.02.2024	Problematika Pengesahan pernikahan dengan wali Mubandah di Kota - Dima perspektif masyarakat Gayatriah.	Surya Lida
9	31.02.2024	eksplorasi keharmonisan Ruseh Tanygo dalam perspektif Al Quran : Analisis - KISAH Nabi Musa As dengan Istrinya.	M. Ridho.
10	21 April 2025	EMPATI DALAM HUBUNGAN PERNIKHAHAN (Kajian Tesis Teoritik	Wirdatul Jannah.

Pekanbaru,  
 Kaprodi,

**Dr. Zailani, M.Ag**  
**NIP. 19720427199803100**

- NB 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar proposal/thesis/ujian terbuka  
 3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi